Laporan Tahunan
Dewan Pers 2021

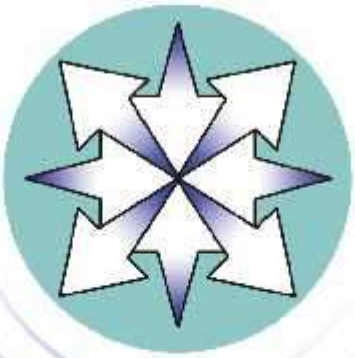

DEWANPERS

MEDIA BERKELANJUTAN DI MASA PANDEMI

DEWANPERS

Laporan Tahunan
Dewan Pers 2021

Media Berkelanjutan di Masa Pandemi

Laporan Tahunan Dewan Pers 2021
Media Berkelanjutan di Masa Pandemi

Tim Pengarah:
Mohammad NUH
Hendry Ch Bangun
Arif Zulkifli
M. Agung Dharmajaya
Agus Sudibyo
Ahmad Djauhar
Jamalul Insan
Asep Setiawan
Hassanein Rais

Penulis:
Irawan Saptono (Ketua)
Bina Bektiati
Dwi Iswandono
Bunga Tiara Sekar Ratih
Desain Visual:
Iwhan Gimbal
Illustrasi:
Yudhis Sutanto

Teknis Operasional:
Syaefudin
Wawan Agus Prasetyo
Dok. Foto:
Reynaldo Adair

Produksi:
DEWAN PERS
Gd Dewan Pers, Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110
Telp : (021) 3521488, 3504874-75
Faks : (021) 3452030
Email : sekretariat@dewanpers.or.id
Web : dewanpers.or.id

Laporan Tahunan
Dewan Pers 2021

Media Berkelanjutan di Masa Pandemi

DAFTAR ISI

Halaman Judul 01
Daftar Isi 04

Pengantar Ketua Dewan Pers Ketua Dewan Pers
Peningkatan Kemampuan Wartawan Harus Dilakukan Secara Sistemik 08
Mohammad NUH, Ketua Dewan Pers Ketua Dewan Pers
Informasi itu Ibarat Oksigen 18

Hendry Ch Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers
Dewan Pers Harus Mampu Berperan Sebagai Mediator yang Mumpuni 22

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers:
Pengaduan Meningkat, Media Perlu Dilihat Sebagai Ekosistem 26
Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegaan Etika, Arif Zulkifli
Pers dan Media Berselancar Di Antara Kekuasaan-Kekuasaan yang Ada 32

Komisi Hukum dan Perundang-Undangan:
Tantangan dan Gelombang di Tengah Pandemi 36
M. Agung Dharmajaya, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
"Banyaknya Perusahaan Pers, Harus Sebanding dengan Pers yang Sehat." 48

Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi:
Menegakkan Displin, Menumbuhkan Empati 52
Jamalul Insan, Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi
Jurnalis Merupakan Profesi Terbuka, Yang Terpenting Jaga Kompetensi 62

Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri:
Kolaborasi Mengalahkan Pandemi: Wartawan Sehat, Berita Akurat 66
Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri
Pandemi, Empati dan Bermakna untuk Orang Lain 76

Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers:
Menuju Basis Baru Jurnalisme Pasca Pandemi 80
Ahmad Djauhar, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers:
Menaati UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Terbebas dari Somasi Rp7 Triliun..... 94

Komisi Pemberdayaan Organisasi:
Digital Komunikasi Menjawab Tantangan Pandemi 98
Asep Setiawan, Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi,
Jurnalis Tiga Dasawarsa dan Urgensi Beradaptasi di Ekosistem Media Baru 106

Hassanein Rais, Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi,
Independensi Dewan Pers Tidak Dipengaruhi Sumber Pendanaan 110

Epilog,
Dewan Pers dan Covid 19 112

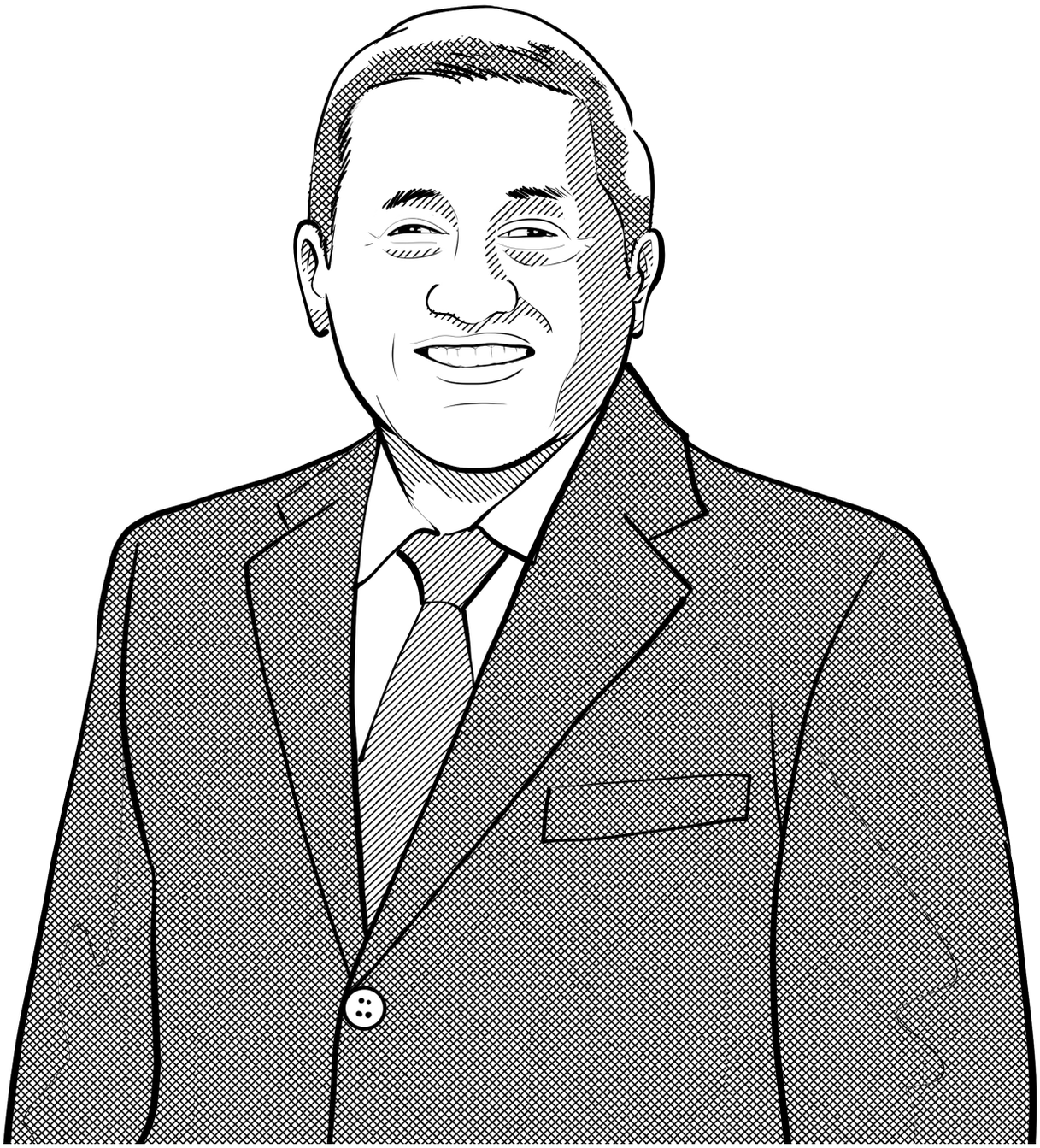

Untungnya, tim Dewan Pers, sudah tidak memiliki ke-aku-an, sehingga kita bekerja sebagai 'we', untuk memberikan pelayanan terbaik."

MOHAMMAD NUH,
KETUA DEWAN PERS

Peningkatan Kemampuan Wartawan Harus Dilakukan Secara Sistemik

MOHAMMAD NUH, KETUA DEWAN PERS

Perubahan masyarakat, itu keniscayaan. Sejarah peradaban, dimulai dari masyarakat berburu, pertanian, lalu meningkat menjadi masyarakat industri. Kini kita berada dalam *information and knowledge based society,* berkembang sebagai *imagination society*, yaitu yang telah memanfaatkan wilayah virtual atau *cyber*.

Dalam masyarakat berbasis ilmu dan informasi ini, kita tak dapat menghindari keniscayaan, bahwa informasi merupakan kunci. Untuk itu, kita perlu tahu sebelumnya, bahwa informasi tidak bisa diperoleh tanpa data dan fakta. Dalam menyampaikan informasi, media dan semua sektor kehidupan serta usaha, termasuk pemerintah, harus berbasis data dan fakta. Dan dari ketertelusuran informasi satu sama lain, terbakukanlah pengetahuan, yang bila dikembangkan, akan menjadi *wisdom*.

Agar perusahaan media berkelanjutan, mereka perlu menyadari pentingnya data, informasi, *knowledge* dan kebijaksanaan tersebut. Informasi menjadi kebutuhan, bukan keinginan, bukan *want*, tapi *need*. Zaman dulu, kebutuhan akan informasi, tidaklah setinggi dan sewajib sekarang. Kita melihat informasi sebagai *want*, belum *need*.

Pada saat pandemi Covid-19, orang sangat membutuhkan oksigen. Seandainya ada pabrikan tabung oksigen yang kualitas oksigennya tidak murni, ada kontaminasi, bisa berakibat fatal bagi si sakit yang menghirup. Peran pabrikan sangat penting sekaligus berbahaya. Sangat penting bila mampu

KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH SAAT MEMBERIKAN SAMBUTAN PADA HARI PERS NASIONAL 2022 DI KENDARI, SULAWESI TENGGARA. (FOTO: DEWAN PERS)

menyajikan oksigen murni, bagus, dan berkualitas tinggi. Tapi jika oksigennya tidak beres, maka akan berdampak pada pihak pengguna.

Informasi selalu saya ibaratkan sebagai oksigen: yang bila murni menyehatkan, kalau terkontaminasi berakibat sakit bahkan kematian. Jangan sampai penyaji informasi menyampaikan informasi yang terkontaminasi, baik itu disinformasi, mal informasi, *misinformation*. Baik dari sisi substansi, informasinya salah, bisa juga informasi benar, tapi tidak menempatkan konteks yang tepat. Bisa juga pihak yang memanfaatkannya, tidak dengan cara yang benar.

Informasi bukan sesuatu yang lepas begitu saja, berada di ruang hampa. Tapi informasi itu

Agar perusahaan media berkelanjutan, mereka perlu menyadari pentingnya data, informasi, knowledge dan kebijaksanaan tersebut."

selalu lekat dengan substansi dan konteksnya. Misalnya saya sedang sangat haus, maka yang saya butuhkan minum, tapi pada saat yang lain, saya butuh makan lalu minum. Untuk selalu menerapkan konteks seperti inilah yang penting.

Maka, peran jurnalis adalah menyambungkan substansi yang berbasis data dan fakta, secara kontekstual. Dengan demikian, produk jurnalisnya, berperan mengedukasi, memberi pencerahan kepada publik, juga bisa menghibur publik. Dan ujung-ujungnya, produk jurnalisme perlu dikemas dalam penguatan nasionalisme kita.

Media punya peran mendidik: *how to educate people*. Media juga punya fungsi memberikan pencerahan. Bila ada berita satu dengan yang lain bertabrakan, mana yang benar, maka sejatinya media harus mampu mendudukkan persoalan. Sehingga publik bisa memilah mana yang benar dan salah. Berikutnya, media juga harus melakukan *empowering*, memberdayakan masyarakat. Tapi semua itu peran yang serius. Padahal hidup butuh hiburan. Makanya, media juga bisa punya fungsi menghibur. Dan itu dikemas untuk memperkuat nasionalisme kita.

Informasi selalu saya ibaratkan sebagai oksigen: yang bila murni menyehatkan, kalau terkontaminasi berakibat sakit bahkan kematian."

***

Esensi peran Dewan Pers adalah memberi arahan dan menerapkan regulasi. Tapi regulasi bukan diformulasikan hanya oleh Dewan Pers, tapi dibuat dan disepakati bersama-sama dengan konstituen masyarakat pers. Peraturan harus dibuat bersama-sama, tapi yang menetapkan adalah Dewan Pers, untuk memayungi semua konstituen yang ada. Tapi konstituen bukan subordinat Dewan Pers – posisinya setara. Dewan Per memayungi bila ada yang terkena masalah hukum, dengan cara memastikan sengketa pers diselesaikan dengan Undang-Undang Pers, bukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Apalagi setelah lebih dari 20 tahun reformasi di Indonesia berjalan, isu tentang kemerdekaan pers, menjadi semakin penting. Kemerdekaan pers itu bukan sesuatu yang kuantitatif, tapi kualitatif. Pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas kemerdekaan pers, yaitu tidak hanya merdeka bebas, seenak sendiri, tapi harus merdeka secara berkualitas. Kualitas kemerdekaan pers, sangat ditentukan kualitas jurnalisnya.

Terdapat tataran kemampuan bagaimana wartawan menyajikan berita dan informasi. Pertama adalah *hindsight*, pola pikir apa yang telah terjadi, *what did happened*. Sehingga yang disajikan hanya berbentuk deskriptif. Misalnya, ada kerumunan di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ternyata telah terjadi kecelakaan. Maka bila jurnalis hanya mampu menyajikan berita, bahwa telah terjadi

KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH SAAT WAWANCARA DI SELA-SELA ACARA KONVENSI NASIONAL MEDIA MASSA PADA HARI PERS NASIONAL (HPN) 2021 DI CANDI BENTAR HALL, JAKARTA, SENIN (8/2). (FOTO: DEWAN PERS)

kecelakaan lalu lintas di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada waktu tertentu, maka yang bersangkutan hanya membuat berita deskriptif.

Kita tidak ingin, jurnalis sebatas menyajikan apa yang terjadi, sehingga harus dinaikkan kemampuannya untuk mewartakan *why did happened*. Mengapa bisa terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut. Jawaban yang diberikan si wartawan terhadap pertanyaan 'mengapa ini terjadi' mengandung unsur edukasi. Misalnya, kecelakaan terjadi karena si pengemudi motor melawan arah lalu lintas. Pada tataran ini, seorang jurnalis telah memiliki *insight*.

Tapi, memiliki kemampuan menjawab 'mengapa', belum cukup bila ingin disebut sebagai wartawan berkualitas. Kemampuannya

Kita berharap wartawan memiliki kemampuan sampai memberikan foresight."

KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH DIWAWANCARA SAAT KEGIATAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI SURABAYA, JAWA TIMUR PADA SENIN (8/3). (FOTO: DEWAN PERS)

harus ditingkatkan hingga memiliki *foresight,* sehingga mampu memaparkan bagaimana agar di masa mendatang tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti itu. Inilah kemampuan memprediksi dan mengantisipasi. Misalnya, perlu dipasang rambu lalu lintas, mengedukasi publik. Kita berharap wartawan memiliki kemampuan sampai memberikan foresight.

Kenyataan kondisi saat ini, wartawan masih berkutat di daerah *insight,* menyajikan berita deskriptif. Yang lebih naif, bisa jadi si wartawan tidak tahu asal usul data dan faktanya. Kadang-kadang dia *nyomot* sana sini, lalu berita disajikan. Dari segi pemahaman data dan fakta, seringkali masih harus kita tingkatkan kompetensinya agar mampu mencari dan menganalisa data. Kemampuan wartawan seperti ini, belum sampai di pada tataran menjawab *why*.

Uji kompetensi wartawan, upgrading kemampuan secara terus menerus merupakan upaya yang wajib diperankan Dewan Pers."

Dalam rangka peningkatan kualitas wartawan, kita menggagas tentang pentingnya jurnalis spesialis. Seperti dokter, ada dokter spesialis. Wartawan spesialis memiliki kemampuan hingga memberikan *foresight* kepada publik tentang bidang dan isu yang diliput. Jadi kita paham bahwa kemerdekaan pers sangat tergantung pada kualitas jurnalis. Uji kompetensi wartawan, *upgrading* kemampuan secara terus menerus merupakan upaya yang wajib diperankan Dewan Pers.

KETUA DEWAN PERS, MOHAMMAD NUH (KANAN) MENYERAHKAN HASIL INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 KE DUTA BESAR AMERIKA SERIKAT, SUNG YONG KIM (KIRI) DI JAKARATA, RABU (6/10). (FOTO: DEWAN PERS)

Tapi, kualitas wartawan yang bagus, masih belum cukup. Harus ada perlindungan terhadap wartawan, agar ketika melakukan tugas-tugas jurnalistik, dia merasa aman dan terlindungi. Harus ada kesejahteraan. Kualitas, perlindungan, juga kesejahteraan terjamin. Untuk itulah, Dewan Pers harus melakukan *upgrade* kemampuan wartawan secara sistemik.

***

Ada buku yang menginspirasi saya, *Age of Discovery*. Buku ini berisi tentang upaya

Sekarang perlu kemampuan wartawan memahami digital cushion. Wartawan perlu mengenali robot pemberitaan di media sosial, yang sebenarnya merupakan tantangan berat."

Di dunia media, yang dihadapi Dewan Pers adalah ekosistem media, bukan hanya pemberitaan, jurnalis, dan industrinya, tapi semua."

KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH (KANAN) DAN KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS) MOH. MAHFUD M.D (KIRI) MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN KEDUA LEMBAGA PADA HARI RABU (3/2) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

meneliti situasi dan kondisi peradaban sejak 100 tahun sebelum masehi sampai 2015. Di dalamnya, terdapat grafik *cognitive capacity* dan *socio complexity,* yang menunjukkan betapa kecepatan melejit *socio complexity* jauh lebih tinggi dibanding *cognitive capacity*. Persoalan yang ada di sekitar kita sudah sangat jauh meninggalkan kemampuan pemahaman kita. Sehingga, diantaranya terdapat *blind zone*, wilayah kegelapan, atau misteri, yang sangat luas.

Dunia media juga masuk dalam *cognitive capacity*. Kalau kita tidak mempersempit *blind zone*, nanti akan lebih parah diskonektivitas antara kompleksitas masalah dan isu dengan kemampuan wartawan meliput dan mewartakan. Padahal antara konektivitas dan konteks itu satu frekuensi karena pada dasarnya, kontekstualitas itu basisnya adalah konektivitas. Jurnalis perlu memiliki kemampuan memberikan makna, sekaligus konteks agar bisa menghubungkan antara satu kejadian dengan yang lain.

Dewan Pers tidak ada pilihan lain, kecuali menggenjot uji kompetensi para wartawan. Dahulu, kompetensi diukur melalui *quotient* seperti IQ (*Intelligence Quotient*), EQ (*Emotional Quotient*), dan SQ (*Spiritual Quotient*). Sekarang perlu kemampuan wartawan memahami digital *cushion*. Wartawan perlu mengenali robot pemberitaan di media sosial, yang sebenarnya merupakan tantangan berat.

Di masa lalu, kehidupan hanya mengikuti frekuensi tunggal, namun kini: multi. Di dunia bisnis, dahulu sekali, ada masanya monopoli; pada era 70-an, masanya kompetisi –orang bicara daya saing. Pada 2000-an bisnis mulai membentuk sinergi: daripada kalah menang,

DEWAN PERS BERSAMA KOMPOLNAS, OMBUDSMAN RI, KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN KOMISI KEJAKSAAN RI MELAKUKAN SESI FOTO BERSAMA USAI MELAKSANAKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN PADA RABU (3/2) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

lebih baik menang menang, sehingga banyak terjadi kolaborasi. Sekarang yang lebih esensial adalah ekosistem, yaitu satu kesatuan utuh, tanpa memupus bagian-bagian dan turunan-turunannya. Di dunia media, yang dihadapi Dewan Pers adalah ekosistem media, bukan hanya pemberitaan, jurnalis, dan industrinya, tapi semua.

Sehingga *mindset* kawan-kawan di Dewan Pers harus bergeser dari *monochromatic* yang satu frekuensi, menjadi multi frekuensi. Dan karena media sudah harus dilihat sebagai ekosistem, salah satu peran Dewan Pers itu seperti mesin jahit yang menyatukan dan mengharmoniskan potong-potongan, menjadi satu ekosistem. Gulma itu merugikan di satu sisi, tapi tetap ada gunanya di sisi lain, dalam sudut pandang ekosistem dia harus ditaruh sesuai tempatnya. Seperti *hacker*, dia bisa merusak, tapi bisa juga ditempatkan dalam sistem yang berfungsi mengetes ketahanan.

Nah, tantangannya adalah penyakit kita, yang selalu mengangkat unsur ‘aku’, bukan ‘kita’. Aku hanya cocok untuk zaman monopoli. Tapi sekarang, masa *the power of we*. Karena memang tidak ada sistem yang 100% suci. Tesisnya, tidak ada sesuatu yang percuma. Tinggal kita melihatnya dari perspektif yang mana. Cekung, kalau dilihat dari sudut pandang lain menjadi cembung. Begitu juga sebaliknya. Parasit yang ada pada ekosistem, harus diperkecil dan ditempatkan pada titik tertentu, sehingga dia bisa dipakai sebagai tester. Kita tidak mungkin tahu ketahanan kita bila tidak dites. Sebuah material, harus

Bagi saya yang penting mengayomi, mengajak semua, sehingga pers itu menyejukkan di kaki di saat panas, dan menghangatkan di saat beku. "

melewati *destructive test*, untuk mengetahui kekuatannya.

***

Kita selama ini berada di wilayah fisik, dari *hunting society* hingga *industrial society*. Dalam industri, yang diukur, semua *tangible*: letak pabriknya, berapa besar produksinya. Ketika masuk ke *information and knowledge based society*, era digital, kita sudah memanfaatkan ruang fisik maupun siber. Dan informasi itu sifatnya intangible. *Cyber space* memiliki budaya, tradisi dan nilai sendiri. Tantangan untuk media adalah mentransformasikan dari *physical* ke *cyber space*.

Teknologi digital, tidak sama dengan teknologi yang lain, seperti teknologi avionik, kedokteran, pangan, pertanian. Teknologi digital dikategorikan sebagai GPT: *generic purpose of technology,* teknologi yang dibutuhkan semua orang. Tidak hanya pegiat bisnis dan media, para kiai butuh. Dahulu, dalam acara Bahtsul Masail, yaitu forum para Kiai Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum ditemukan solusinya, kitab-kitab agama yang jadi rujukan, secara fisik diangkut dengan truk. Tapi sekarang, para Kiai cukup membawa *pad*, karena semua rujukan sudah disimpan secara digital.

Karena sifat teknologi digital sebagai GPT, maka semua tergantung pada pemanfaatannya. Ada yang hanya sebagai pendukung kegiatan sehingga teknologi digital hanya pasif saja. Bisa juga berperan sebagai penggerak atau *driver,* maka dia menjadi dinamis. Yang lebih tinggi lagi, teknologi digital mampu sebagai *enabler* atau pengungkit, sehingga yang semula tidak mungkin dilakukan di ruang fisik, menjadi mungkin. Tingkat berikutnya, teknologi digital sebagai kekuatan yang mentransformasikan. Dan yang paling tinggi, teknologi digital berperan sebagai *disrupter*.

Dari sisi kecepatan perubahan, yang tercepat adalah teknologi, yang paling lambat adalah kebijakan publik. Kalau kita mau mengikuti arah perubahan, ikuti perubahan teknologi, jangan *public policy*. Contohnya aplikasi ojek online, yang sudah bergerak di publik dan dimanfaatkan banyak orang, peraturan pemerintah baru muncul jauh setelahnya. Karena kelemahan manusia itu adalah berada di zona nyaman. Padahal transformasi digital itu bukan *choice* tapi *imperative*.

Ya, saya memang tidak berasal dari dunia media dan masuk ke Dewan Pers karena diundang, bukan seleksi. Tapi, saya di Dewan Pers berada berada dalam situasi

(DARI KIRI) MENTERI KESEHATAN BUDI GUNADI SADIKIN, WAKIL PRESIDEN MA'RUF AMIN, KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH, DAN CEO KOMPAS GRAMEDIA LILIK OETAMA SAAT KONFRENSI PERS USAI MENINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI BENTARA BUDAYA JAKARTA, JAKARTA PADA KAMIS (23/9). (FOTO: DEWAN PERS)

yang menarik sekaligus menantang, seperti yang dijabarkan secara kontekstual di atas. Ditambah lagi masa pandemi Covid-19 yang tak elak menjadi tantangan di seluruh dunia. Maka saya kembalikan semua ke makna kebebasan pers yang berkualitas, yaitu adanya jurnalis yang berkualitas. Berangkat dari situ, maka langkah paling teknis yang dilakukan adalah transformasi dari segi layanan, yaitu menjadi *e-services*. Paling tidak, Dewan Pers ikut berperan mengantarkan teknologi digital dari sebagai suporter ke *enabler*. Termasuk ke perubahan konten kompetensi, dengan memperkuat *digital tuition*, kecerdasan berbasis digital.

Bagi saya yang penting mengayomi, mengajak semua, sehingga pers itu menyejukkan di kaki di saat panas, dan menghangatkan di saat beku. Perspektif, sangat penting dalam dunia yang sudah serba cepat berubah, canggih dan rumit. Karena apa yang saya miliki, tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya tidak miliki. Sehingga saya mensyukuri tim dalam komisi-komisi Dewan Pers, bagus karakter manusianya dan kolaborasinya. Tidak ada keinginan untuk jalan sendiri-sendiri, karena 'aku'-nya sudah selesai.

Informasi itu Ibarat Oksigen

MOHAMMAD NUH, KETUA DEWAN PERS

"Saya masuk Dewan Pers *by invitation*," kata Mohammad NUH, Ketua Dewan Pers 2019-2022. Memang, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (2004-2009), dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) ini, bisa dikatakan tidak memiliki latar belakang berkecimpung di industri atau asosiasi media. Namun, perannya sebagai pemegang nahkoda Dewan Pers, justru unik. Misalnya, Mohammad NUH menganalogikan informasi itu seperti oksigen. "Bila oksigennya berkualitas, maka orang bisa sehat dan bernafas baik."

Mantan Rektor Institut Sepuluh November (ITS) Surabaya itu, juga berpendapat perlunya media dilihat dalam ekosistem utuh, yang tidak hanya melibatkan industri dan pekerjanya, tapi juga bagian-bagian lain masyarakat yang terlibat dan saling mempengaruhi. Hingga yang penting, menurut penerima beasiswa magister dan doktoral dari *Universite Science et Technique du Languedoc* (USTL) Montpellier, Perancis itu, adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. "Produk jurnalistis yang buruk, perlu ditaruh pada tempatnya, yaitu sebagai tolok ukur kualitas."

Untuk itulah, di Dewan Pers, Komisaris Utama Bank Mega Syariah ini, sangat mengutamakan kerjasama dan kesetaraan antar komisi, serta terbuka terhadap adaptasi. Terutama di masa pandemi Covid-19, prioritas Mohammad NUH adalah meningkatkan dan meluaskan layanan elektronik *(e-services)* Dewan Pers. "Untungnya, tim Dewan Pers, sudah tidak memiliki ke-aku-an, sehingga kita bekerja sebagai *'we'*, untuk memberikan pelayanan terbaik," kata Ketua Badan Wakaf Indonesia ini. ■

KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH DALAM RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI BERSAMA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT, RABU (22/9) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

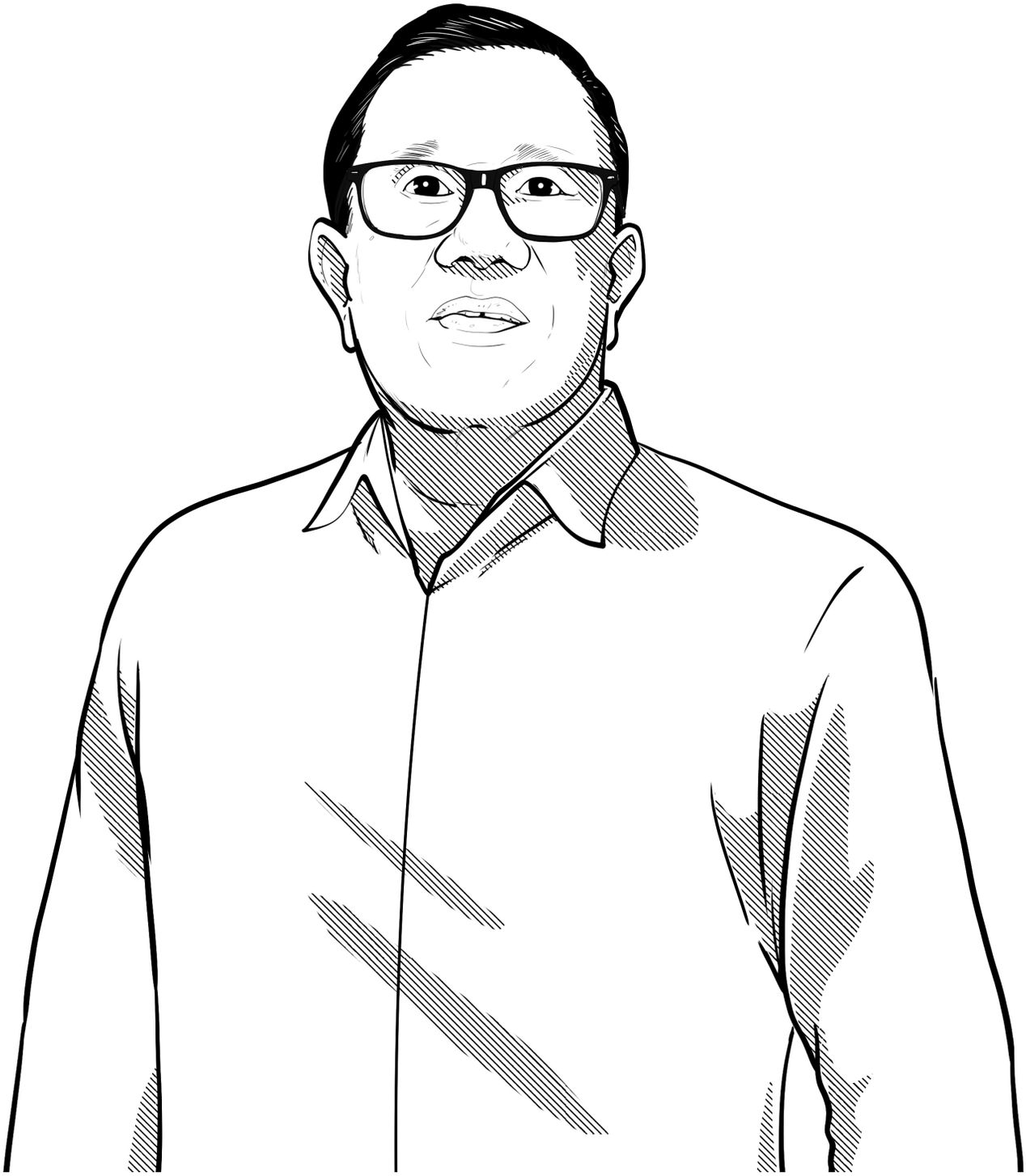

Dewan Pers harus cakap memerankan diri sebagai mediator, sekaligus memahami psikologis pengadu–yang merasa nama baiknya dirusak dan tidak akan pernah kembali hanya dengan hak jawab–, agar tetap menempuh penyelesaian dalam skema UU Pers,"

HENDRY CH BANGUN,
WAKIL KETUA DEWAN PERS

Dewan Pers Harus Mampu Berperan Sebagai Mediator yang Mumpuni

HENDRY CH BANGUN, WAKIL KETUA DEWAN PERS

Hendry Ch Bangun, yang merupakan anggota Dewan Pers dari unsur wartawan, memang tampak jelas dari rekam jejaknya. Menjadi wartawan Harian Kompas selama 34 tahun, sejak 1 Desember 1984 hingga usia pensiun 60 tahun, pada 28 November 2018, Hendry turut membesarkan Harian Warta Kota dari koran yang tidak dikenal hingga mencapai oplah tertinggi di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, –mencapai 250.000 eksemplar pada 2007– terbesar kedua setelah Kompas. "Saya juga bangga karena dua kali berturut-turut mendapat penghargaan *The Best Small Company* di Kelompok Kompas Gramedia." kata wartawan yang sangat aktif meliput acara-acara olahraga internasional.

Di bidang organisasi, Hendry aktif menjadi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia, mulai dari Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Jaya; PWI Pusat sejak 1985; hingga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode 2008-2013, 2013-2018. Akhirnya, Hendry ditunjuk mewakili PWI di Dewan Pers periode 2016-1019 dan 2019-2022. Saat menjadi anggota Dewan Pers, Hendry ikut menghadiri Sidang UNESCO bidang Komunikasi dan Informasi di Paris, serta *World Press Freedom Day* di Ghana dan Ethiopia.

Kesan terbesar Hendry sebagai anggota Dewan Pers adalah dalam menangani pengaduan-pengaduan kelas kakap.

WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL SUARABATAM.COM, JUMAT (9/4), DI BATAM. (FOTO: DEWAN PERS)

Antara lain: pengurus Partai Demokrat mengadukan pemberitaan media Hongkong Asia Sentinel atas keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus Bank Century (2018); simpatisan Presiden Joko Widodo yang mengadukan Majalah Tempo atas sampul muka bergambar Pinokio; Mayjen TNI Purnawirawan Chairawan, mantan komandan Tim Mawar atas pemberitaan Majalah Tempo, bahwa tim mawar terlibat dalam kerusuhan di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu, di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada 21-22 Mei 2019. "Dewan Pers harus cakap memerankan diri sebagai mediator, sekaligus memahami psikologis pengadu –yang merasa nama baiknya dirusak dan tidak akan pernah kembali hanya dengan hak jawab–, agar tetap menempuh penyelesaian dalam skema UU Pers," kata lulusan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1982) dan Magister Ilmu Ekonomi UI (2017).

BAB I

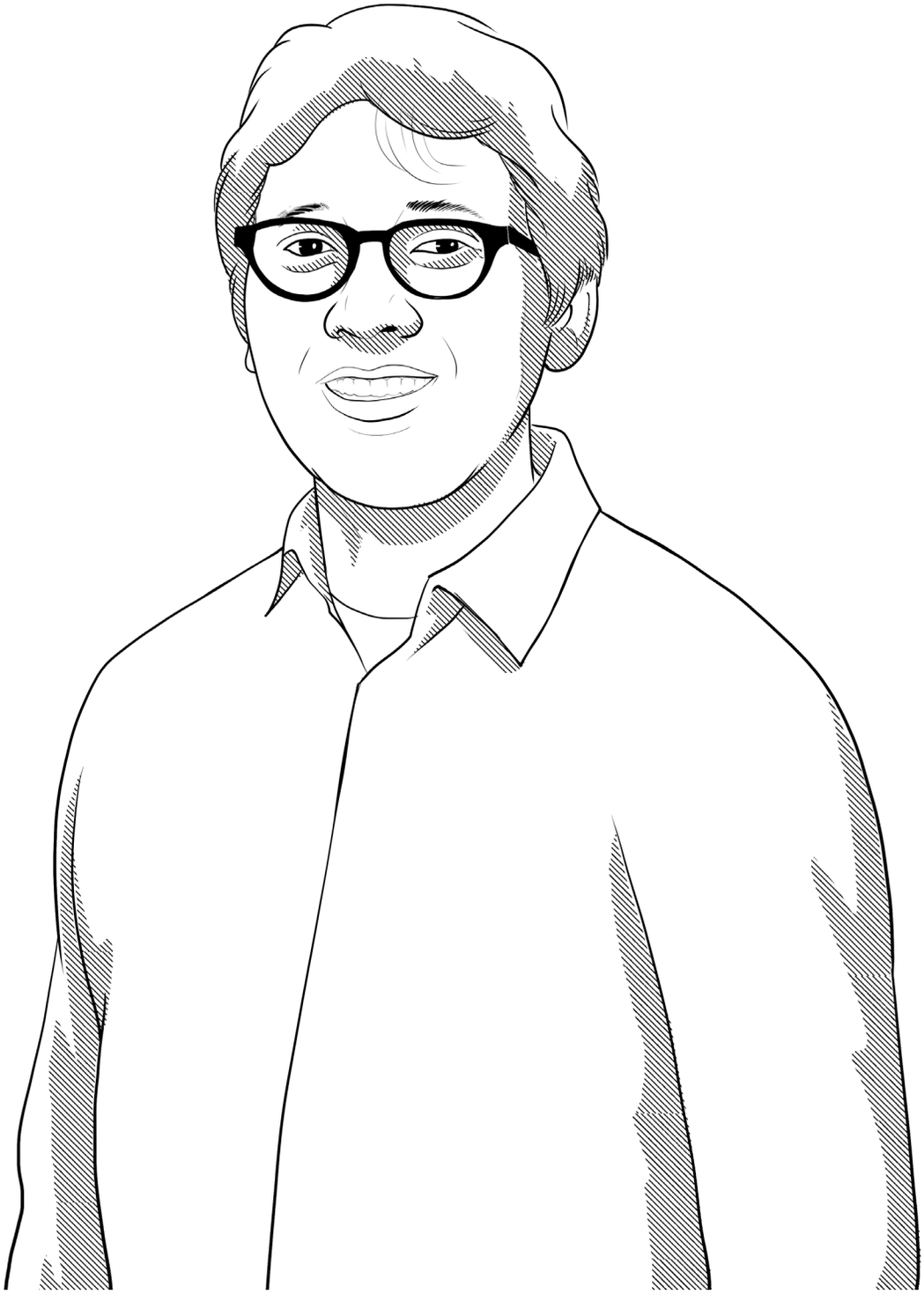

Media perlu tetap menjaga hubungan baik dengan kekuasaan, tapi pada saat yang sama tetap bersifat kritis. Ini penting sekali, karena media massa atau wartawan, bagi saya, fitrahnya adalah oposisinya pemerintah, juga sebagai partner yang kritis. Cara pandangnya, tidak sekadar hitam putih, tapi di dalamnya ada abu-abu dan dinamika."

ARIF ZULKIFLI,

KETUA KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS

Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers:

Pengaduan Meningkat, Media Perlu Dilihat Sebagai Ekosistem

KETUA KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS
ARIF ZULKIFLI

Tahun 2021 merupakan masa yang luar biasa menantang karena hadirnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Banyak kegiatan di berbagai bidang mengalami gangguan yang belum pernah dibayangkan sebelumnya, seperti perlambatan proses bahkan perubahan besar dalam penerapannya. Bidang pers dan media, serta para pemangku kepentingan di dalamnya, juga tidak imun terhadap perubahan yang diakibatkan pandemi Covid-19. Pun, Komisi Pengaduan Dewan Pers yang memiliki tugas menerima aduan dari publik terhadap praktik jurnalistik yang dianggap merugikan atau dinilai menyimpang dari Kode Etik Jurnalistik, tak lepas dari dinamikanya.

Dasar hukum Komisi Pengaduan dalam menjalankan tugas adalah:

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 15 ayat 2c menyatakan: *"menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik"* dan huruf d menyebutkan: "*memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers".*

(2) *Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.*

Pedoman kerja Komisi Pengaduan dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat:

1 Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017)

Pasal 10 ayat (4) menyatakan: "Dewan Pers dalam menangani pengaduan dapat mengundang dan meminta keterangan dari pengadu dan penanggungjawab media yang diadukan".

Pasal 11 ayat (2) menyatakan: "Dewan Pers dapat menyelesaikan Pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan atau ajudikasi".

2 Keputusan Ketua Dewan Pers Nomor: 25/SK-DP/XI/2021 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Dewan Pers

---

Yang menarik adalah jumlah pengaduan terhadap produk media ke Dewan Pers sepanjang 2021 justru meningkat. Menurut data Dewan Pers, pada 2018, ada 347 kasus; 2019: 584 kasus; 2020: 527 kasus, sedangkan 2021: 774 kasus.

Sesuai dengan tugas Dewan Pers yang bekerja berdasar perintah Undang-Undang No.40 tahun 1999, Komisi Pengaduan "memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers." (Pasal 15 Ayat (2) d). Pasal ini, menjadi landasan hukum Dewan Pers dalam melakukan upaya mediasi di antara pihak-pihak yang bersengketa, berbasis cara musyawarah dan mufakat, tanpa perlu ada kriminalisasi terhadap wartawan dan media. Jadi publik bisa mengajukan hak jawab, mengoreksi seperti diatur dalam UU Pers dalam penyelesaian sengketa pers.

Paling tidak ada tiga hal positif yang bisa dibaca dari kenaikan angka pengaduan di tengah banyak pembatasan dalam kondisi pandemi Covid-19. Pertama, media tetap aktif memproduksi informasi. Kedua, interaksi berita dengan publik, tetap dinamis. Ketiga, Dewan Pers berperan secara optimal dalam menerima dan memproses pengaduan.

Karena penyelesaian pengaduan selama 2021, hampir tidak bisa dilakukan secara tatap muka akibat pembatasan-pembatasan demi meminimalisasi penularan Covid-19, maka cara daring menjadi satu-satunya pilihan untuk menghadirkan pihak-pihak. Maka manajemen pertemuan melalui Zoom dilakukan untuk memediasi media yang diadukan dan pengadu serta Komisi Pengaduan Dewan Pers sebagai mediator. Melihat kasus-kasus yang ditangani dan diselesaikan *(lihat infografik)*, bisa dikatakan bahwa selama 2021, Komisi Pengaduan Dewan Pers telah berhasil beradaptasi terhadap kondisi pandemi

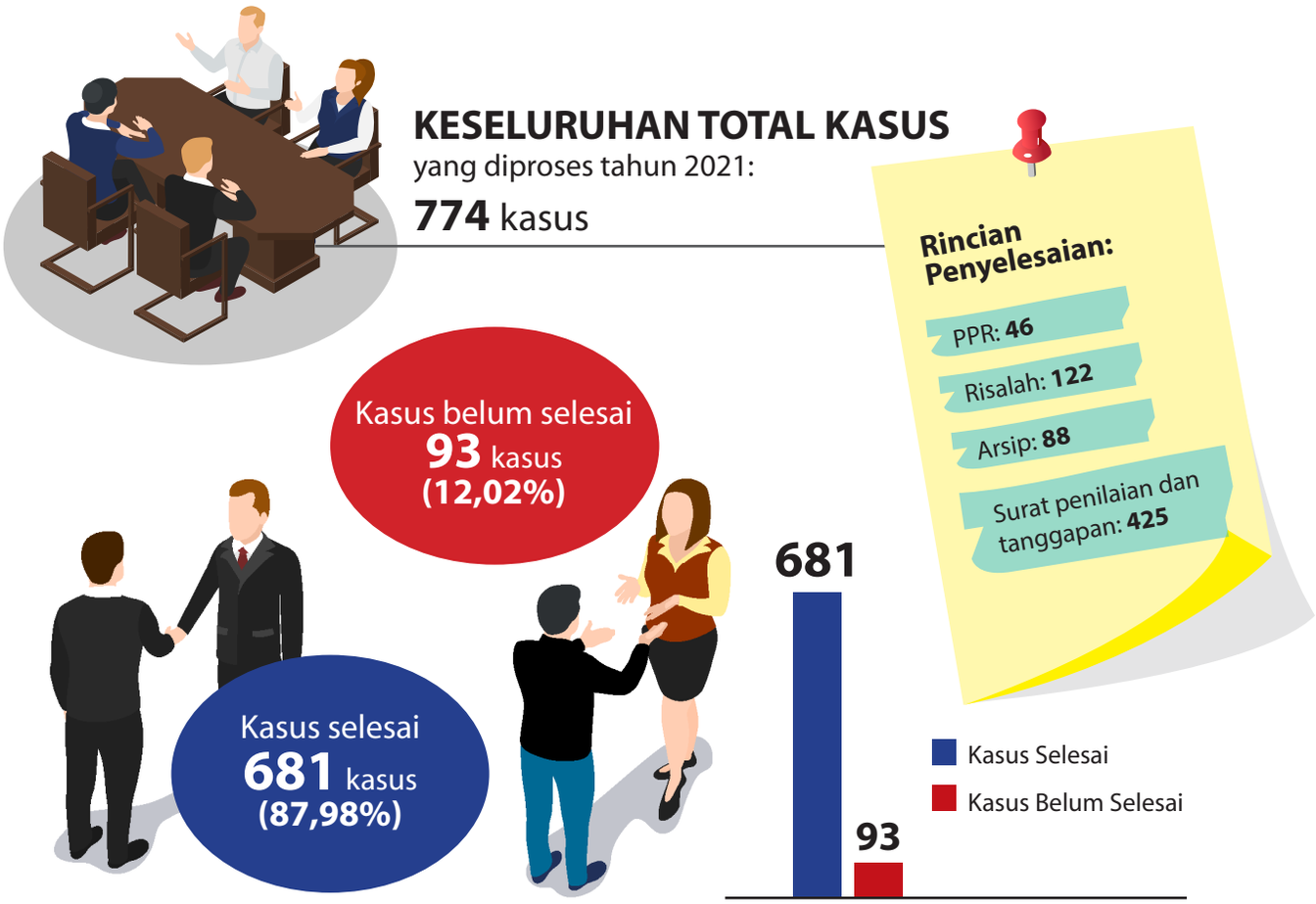

Covid-19, yaitu dengan mengefektifkan pertemuan-pertemuan secara virtual.

Seperti yang dijelaskan Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Arif Zulkifli, bahwa pandemi, betapapun menjadi tantangan, banyak juga pelajaran yang bisa dipetik, yaitu perihal pola kerja dan pola pikir. Menurutnya, dahulu, tidak pernah membayangkan mampu melakukan pertemuan-pertemuan daring, yang ternyata hasilnya tidak kalah efektif dibanding dengan yang dilakukan tatap muka. Hal ini terbukti dengan berjalan baiknya proses-proses penyelesaian pengaduan dari kasus-kasus yang mayoritas terjadi di luar Jakarta, dan bahkan di luar Pulau Jawa.

Contohnya pengaduan yang disampaikan Haris Suparto Tome, Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap media siber faktanews.com kepada Dewan Pers pada 18 Februari 2021. Berita yang diadukan berjudul *"Flash News! Diduga Oknum Kadis Kabgor Di Pergoki Suami Selingkuhannya Di Kos-kosan"*, yang diunggah pada 16 Februari 2021. Pihak pengadu, menilai isi berita tersebut tidak benar. Dengan upaya mediasi melalui Zoom pada 6 April 2021, dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa, mereka menyatakan menerima Risalah Penyelesaian Pengaduan yang disusun Dewan Pers.

Contoh lain, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Raya, Adiyat Nugraha mengadukan berita Media Siber baritorayapost.com berjudul *"Kasus Pemukulan Wartawan, Penyidik Polres Barsel Tak Menjiwai Janji Kapolri"*, yang diunggah Kamis, 18 Februari 2021. Adiyat melalui kuasa hukum Kartika Candrasari dan Jeplin Martahan Sianturi dari Law Firm Kartika Candra and Associates mengadukan berita tersebut ke Dewan Pers pada 22 Februari 2021. Melalui mediasi dengan zoom pada 25 Maret 2021, Dewan Pers berkesimpulan baritorayapost.com melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yakni menurunkan berita yang tidak independen atau mengandung konflik kepentingan. Meski rekomendasi Dewan Pers hanya diterima pihak diadukan, dan tidak oleh yang mengadukan, namun proses penyelesaian secara daring, mampu diterapkan secara relatif baik.

Pengaduan-pengaduan yang terjadi di luar Jakarta dan yang diselesaikan melalui pertemuan virtual, terbukti efektif karena mampu membakukan kesepakatan-kesepakatan diantara pihak pengadu dan teradu. "Di Dewan Pers, kami beradaptasi dengan ini semua. Terutama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap publik, terhadap pers, dan di sisi lain juga bisa *survive* agar tidak tertular. Ini tantangan yang tidak kecil, tapi juga menarik yang kita atasi minimal sepanjang 2020 dan 2021," kata Arif.

Mengapa sepanjang sepanjang 2021, notabene masa pandemi Covid-19 yang sarat pembatasan, namun jumlah pengaduan ke Dewan Pers meningkat? Mungkin jawaban yang pasti, sulit ditemukan. Namun yang jelas, banyaknya pengaduan dari publik perlu dikaitkan dengan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang ada di

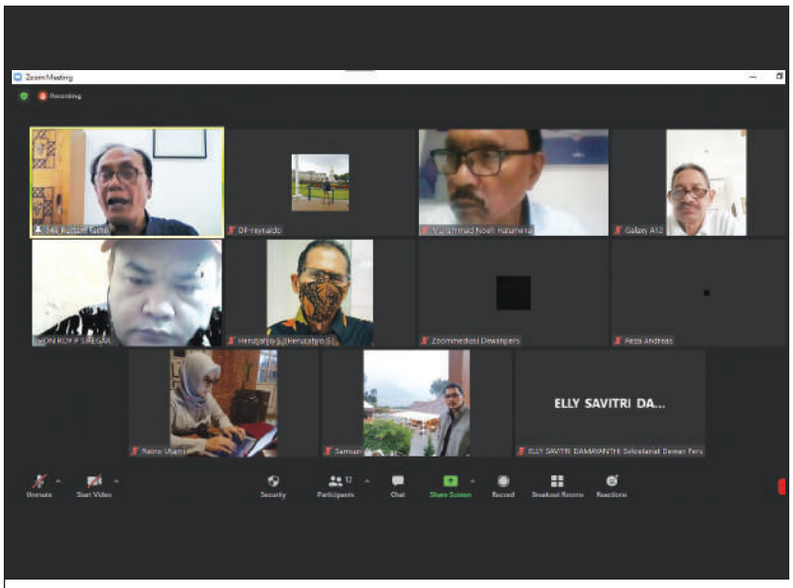

DEWAN PERS SAAT MELAKSANAKAN PENYELESAIAN PENGADUAN ATAS NAMA NATALIA CHRISTANTO (PT BANK RAKYAT INDONESIA) DENGAN MEDIA SIBER SINARKEADILAN.COM PADA KAMIS (2/11) SECARA DARING. (FOTO: DEWAN PERS)

Indonesia. Keleluasaan tersebut menjadi hak baik bagi publik maupun media. Dan publik yang semakin sadar bahwa bila dirugikan oleh pemberitaan, mereka berhak memanfaatkan saluran pengaduan di Dewan Pers, akan menjadi pembelajaran bagi para jurnalis. Bisa dikatakan, pengaduan publik merupakan bentuk kontrol dari kualitas produk jurnalistik. Seperti yang dikatakan Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, demi menguatkan peran Dewan Pers untuk membangun kebebasan pers yang berkualitas. "Yang semuanya tergantung pada kualitas jurnalisnya."

Untuk produk-produk jurnalistik yang dinilai kurang atau tidak berkualitas, sehingga diadukan ke Dewan Pers, Mohammad NUH punya penjelasan menarik, yaitu dengan melihat media sebagai ekosistem. Salah

KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS SAAT MELAKSANAKAN PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA TONI LIMBONG TERHADAP 6 MEDIA SIBER DAN PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA DAVITSON LAMBUNG TERHADAP MEDIA SIBER RADARINVESTIGASI.CO.ID DI BOGOR JAWA BARAT, SENIN (20/12). (FOTO: DEWAN PERS)

satu peran Dewan Pers, menurutnya, adalah seperti mesin jahit yang menyatukan dan mengharmoniskan potong-potongan, menjadi satu ekosistem. "Parasit yang ada pada ekosistem, harus diperkecil dan ditempatkan pada titik tertentu, sehingga dia bisa dipakai sebagai *tester*," kata Mohammad NUH.

Media –apalagi di era digital dengan tingkat perubahan yang serba cepat– menghadapi persaingan yang tinggi dalam hal kecepatan dan kemampuan menarik perhatian publik. Maka sebagai ekosistem, apapun dampak dari persaingan media tersebut, perlu dilihat sebagai satu kesatuan utuh, termasuk bermunculannya berita-berita yang diunggah demi memperoleh popularitas tinggi atau banyak *click bait*. Seringkali, berita-berita seperti ini cenderung mengabaikan praktek jurnalistik yang baik dan bertanggungjawab, seperti: membuat berita tanpa sumber yang jelas, berita tanpa konfirmasi, serta judul-judul bombastis yang tidak merefleksikan isi berita.

Menurut Mohammad NUH, dalam perspektif ekosistem, tidak ada sesuatu yang percuma. "Tinggal kita melihatnya dari perspektif yang mana. Cekung, kalau dilihat dari sudut pandang lain menjadi cembung. Begitu juga sebaliknya," katanya. Produk-produk jurnalistik tidak berkualitas yang

ada pada ekosistem, harus diperkecil dan ditempatkan pada titik tertentu, sehingga bisa dipakai sebagai tes ketahanan ekosistem. "Sebuah material, harus melewati *destructive test*, untuk mengetahui kekuatannya," demikian analogi Mohammad NUH.

Destructive test bisa dianalogikan pada kasus-kasus pengaduan yang oleh tim Tenaga Ahli Komisi Pengaduan dinilai besar dampaknya pada reaksi publik dan media. Pengaduan yang dicontohkan adalah: pengaduan pakar komunikasi Effendi Ghazali terhadap tribunnews dan katta.id; Veronica Koman melalui Lembaga Bantuan Hukum Pers terhadap Kompas TV; Kementerian Keuangan terhadap Majalah Forum Keadilan; dan Anggota DPD Bali I Gusti Ngurah Arya Wedakarna yang mengadukan beberapa media yakni tribunbali.com, Koran Media Bali, Majalah Media Hindu, dan Harian Pagi Tribun Bali.

Ya, masalah yang dihadapi Komisi Pengaduan memang bukan sebatas dari jumlah pengaduan yang masuk. Bila dilihat dari sudut pandang ekosistem media, keragaman pengaduan menjadi pemicu Dewan Pers untuk berbenah dan memperkuat legitimasinya. Misalnya, seperti yang sudah banyak dibahas di kalangan internal, Dewan Pers perlu terus mengupayakan lahirnya ketetapan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjadikan Dewan Pers sebagai lembaga arbitrase. Keputusan MA ini demi memperkuat kedudukan Dewan Pers sebagai lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa akibat pemberitaan antara publik dan media pers.

Seperti yang tersebut dalam salah satu poin catatan akhir tahun 2021 Aliansi Jurnalis Independen (AJI), bahwa Dewan Pers perlu membakukan dan memperkuat nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga negara penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

Di Dewan Pers, kami beradaptasi dengan ini semua. Terutama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap publik, terhadap pers, dan di sisi lain juga bisa survive agar tidak tertular. Ini tantangan yang tidak kecil, tapi juga menarik yang kita atasi "

Selain itu, dari catatan tim ahli Komisi Pengaduan Dewan Pers, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan penanganan pengaduan, perlu ditingkatkan kerjasama antar komisi khususnya Komisi Pengaduan dengan Komisi Hukum, Komisi Pendidikan dan Komisi Pendataan. Sudah saatnya dibuat kerjasama (MoU) antara Dewan Pers dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait badan hukum perusahaan-perusahaan pers. ■

Pers dan Media Berselancar Antara Kekuasaan-Kekuasaan yang Ada

ARIF ZULKIFLI, KETUA KOMISI PENGADUAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN ETIKA PERS

Arif Zulkifli menyatakan, perjalanannya menjadi wartawan seumur reformasi Indonesia, telah mengubah cara pandang hidupnya. Mengikuti sejarah Republik Indonesia yang mulai memasuki 'ruang demokrasi' pasca tumbangnya Orde Baru, Arif sebagai wartawan meliput pemilihan umum langsung, konflik sosial di daerah dan menjadi saksi kekuasaan datang dan pergi. "Pers dan media berselancar di antara kekuasaan-kekuasaan yang ada," demikian menurutnya.

Menjadi jurnalis di Harian Media Indonesia (1995-1998) menjadi awal Arif mencicipi dunia media di penghujung masa pemerintahan Presiden Soeharto. Lalu, karirnya sebagai wartawan di Tempo, dimulai sejak Tempo kembali hidup setelah dibredel rezim Orde Baru, pada 1998. Berbagai bidang liputan, mulai dari seni dan buku, hingga politik serta investigasi, pernah dijalani sebelum masuk ke jajaran manajemen –selain tetap berfungsi sebagai wartawan. Karirnya runut pada jajaran pemimpin PT Tempo Inti Media Tbk, mulai sebagai Editor Eksekutif Majalah Tempo (April 2010-Oktober 2013); Pemimpin Redaksi Majalah Tempo (November 2013-Oktober 2019); Direktur Pemberitaan (2017-2021); dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk, sejak Juli 2021 hingga sekarang.

Posisi Arief sebagai Ketua Komisi Pengaduan (2019-2022) tentu sangat didukung

ANGGOTA DEWAN PERS, ARIF ZULKIFLI MEMBUKA KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA TONI LIMBONG TERHADAP 6 MEDIA SIBER DAN PENYELESAIAN PENGADUAN ANTARA DAVITSON LAMBUNG TERHADAP MEDIA SIBER RADARINVESTIGASI.CO.ID DI BOGOR JAWA BARAT, SENIN (20/12). (FOTO: DEWAN PERS)

dengan pengalamannya selama di Tempo dan sepanjang masa reformasi. Di Dewan Pers, dia secara langsung menghadapi berbagai bentuk pengaduan publik terhadap produk-produk jurnalistik, serta bermacam pelanggaran etika pers. Ditambah lagi di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020, yang menurut Arif, telah memperoleh banyak pelajaran, yaitu perihal pola kerja dan *mindset*. "Dulu kan kita tidak pernah membayangkan mampu melakukan pertemuan-pertemuan secara *online*. Namun ternyata tidak kalah efektif, bahkan kadang-kadang bisa lebih efektif dibanding rapat-rapat *offline*," kata penerima Elizabeth O'neil Journalism Award dari Pemerintah Australia pada 2010 ini. ■

BAB II

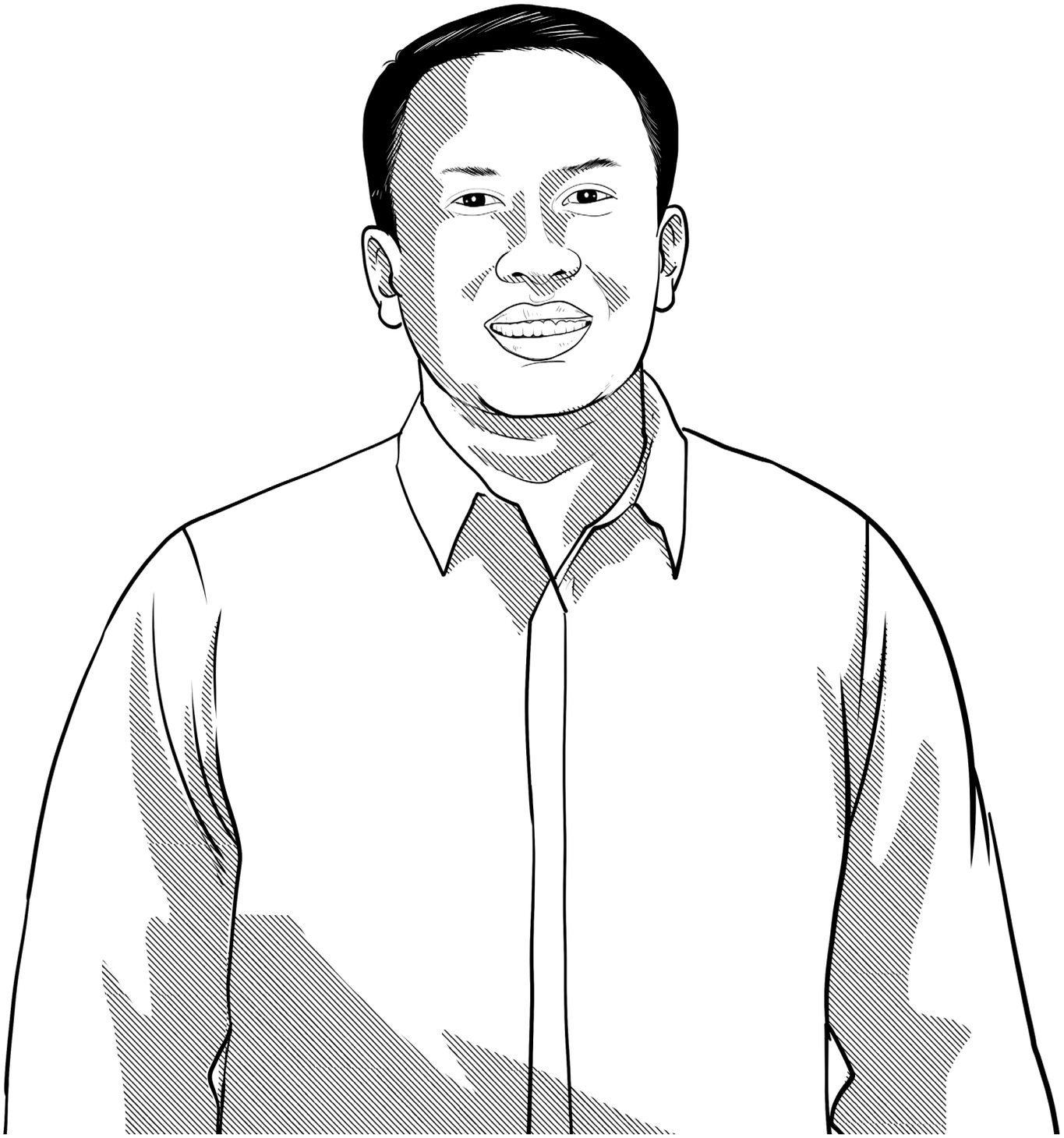

Komisi Hukum malah juga berperan sebagai titik perwakilan Dewan Pers saat menyusun Keterangan dan Jawaban Presiden sebagai Termohon mau pun sebagai Pihak Terkait pada kasus Uji Materil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers."

M. AGUNG DHARMAJAYA,
KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Komisi Hukum dan Perundang-Undangan:

Tantangan dan Gelombang di Tengah Pandemi

KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
AGUNG DHARMAJAYA

Komisi ini merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf a: "Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain" dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: "Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers."

Dalam periode 2019-2022: Ketua Komisi: Agung Dharmajaya, Wakil Ketua: Ahmad Djauhar, Hassanein Rais

Sederet aktifitas dikerjakan Komisi Hukum sepanjang 2021 baik yang telah terencana dalam program kerja maupun respon atas perkembangan yang berlangsung di masyarakat. Tercatat Komisi Hukum menyelenggarakan 11 (sebelas) kali sepanjang 2021, pertemuan atau rapat secara daring. Berbagai topik menjadi pembahasan dalam pertemuan-pertemuan jarak jauh itu.

Salah satu tugas penting komisi ini adalah penerimaan dan penanganan permintaan bantuan Ahli Pers dan/atau pengkajian hukum yang dikirimkan oleh Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan Media. Di tahun 2021 komisi menerima sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) surat. Kesemuanya dijawab sesuai dengan hasil Analisa Anggota Pokja Komisi Hukum.

KOORDINATOR ADMINISTRASI PENGADUAN, PENEGAKAN ETIKA DAN HUKUM, SYARIFUL, TENAGA AHLI DEWAN PERS, JUNI SOEHARDJO, KUASA HUKUM DEWAN PERS, WINA ARMADA, ANGGOTA DEWAN PERS, M. AGUNG DHARMAJAYA, SEKRETARIS DEWAN PERS, SYAEFUDIN, KUASA HUKUM DEWAN PERS, FRANS LAKASERU DAN DYAH ARYANI, DAN SUBKOORDINATOR HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERS, ADI PRAMUDITA MELAKUKAN FOTO BERSAMA USAI SIDANG MAHKAMA KONSTITUSI DALAM PERSIDANGAN KASUS PERMOHONAN UJI MATERIIL 38/PUU-XIX/2021 YANG DI LAKSANAKAN SECARA HYBRID, DI GEDUNG DEWAN PERS, JAKARTA PADA SENIN (11/10). (FOTO: DEWAN PERS)

Berikutnya adalah permohonan perlindungan wartawan terkait pemberitaan pers, atau sikap perilaku pers yang dihadapkan pada kasus-kasus yang sampai dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang masuk dalam ranah pidana. Kendati bebanya berat, semua mesti ditangani. Begini penjelasannya:

a. Permintaan akan Ahli Pers Dewan Pers tahun 2021 yang masuk total sebanyak: 67 (enam puluh tujuh) kasus. Dengan sisa kasus tahun 2020: 3 (tiga) kasus. Total permintaan sebanyak BAP sebanyak 70 (tujuh puluh) kasus.

b. Selesai sebanyak: 52 (lima puluh dua) kasus. Tidak Selesai/Tidak ada Kelanjutannya: 7 (tujuh) kasus. Di dalam Proses: 10 (sepuluh) kasus.

c. Tidak Selesai, dengan alasan: (a) Dalam proses koordinasi dengan penyidik untuk memberikan draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (b) tidak ada tindaklanjut dari penyidik.

Selanjutnya adalah tugas advokasi atas kasus-kasus pers yang memerlukan Analisa dan Pendapat Hukum berupa penanganan beberapa laporan dugaan kekerasan atau kriminalisasi wartawan. Penangan kasus-kasus itu membutuhkan kehadiran Ahli Pers dan monitoring kasus-kasus. Adapun kasus-kasus yang dimaksud di antaranya adalah:

ANGGOTA DEWAN PERS M. AGUNG DHARMAJAYA (TENGAH) MEMBUKA DISKUSI IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN DEWAN PERS DENGAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN NOTA KESEPAHAMAN DEWAN PERS DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERKAIT PENANGANAN KASUS KEKERASAN WARTAWAN PADA RABU (29/12) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

a. Kekerasan dan penghalang-halangan kerja jurnalistik wartawan Tempo atas nama Nurhadi;

b. Komisi Hukum menerima audiensi dari LBH Pers selaku kuasa dari pekerja Indo Post pada Senin, 22 Maret 2021

c. LBH Pers dan mantan wartawan Indo Post yang menyampaikan bahwa wartawan digaji dibawah UMR selama bertahun-tahun. Pengadu mempertanyakan status verifikasi faktual yang telah diterima oleh Perusahaan Pers yaitu Indopost.

d. Diskusi Dukungan Pers terhadap Pencegahan Penyiksaan, 26 Januari 2021, yang diselenggarakan bersama Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman Republik Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga-lembaga itu tergabung dalam tim Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP)

Komisi ini juga berperan dalam upaya penyusunan produk hukum Dewan Pers berupa penyusunan kajian hukum dan penyusunan legal drafting penyusunan produk hukum. Diantaranya adalah draft Peraturan Dewan Pers, draft Surat Keputusan Dewan Pers, draft Surat Edaran Dewan Pers, draft Siaran Pers Dewan Pers, draft Nota Kesepahaman. Selain itu juga menyiapkan

draft Perjanjian Kerjasama. Hal terakhir ini merupakan permintaan dari Komisi-komisi lain di struktur organisasi Dewan Pers. Pada tahun 2021 tercatat ada 7 (tujuh) produk hukum Dewan Pers yang sudah disahkan.

Selanjutnya adalah kegiatan pelatihan dan penyegaran Ahli Pers Dewan Pers. Sepanjang tahun 2021 kegiatan ini berlangsung dua kali yakni di Monumen Pers, Solo, Jawa Tengah. Kedua di di Tangerang, Provinsi Banten yang dilanjutkan dengan Pengukuhan dan Pelatihan Ahli Pers pada akhir tahun 2021.

Kontribusi Komisi Hukum juga dilakukan dengan memberikan presentasi atas nama Dewan Pers hadir dalam acara-acara oleh instansi dan lembaga-lembaga lain, sebanyak 17 kali. Peran sebagai ahli hukum Dewan Pers juga dijalankan. Komisi Hukum malah juga berperan sebagai titik perwakilan Dewan Pers saat menyusun Keterangan dan Jawaban Presiden sebagai Termohon mau pun sebagai Pihak Terkait pada kasus Uji Materil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Tantangan-Tantangan Penting

Sederet tantangan besar mesti dihadapi Komisi Hukum dan Perundangan. Ada beberapa tugas di tahun 2021 ketimbang rutinitas yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Permohonan Uji Materill 38/PUU-XIX/2021 oleh Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian dan Soegiharto Santoso terhadap UU Pers 40/1999 merupakan pembeda utama. Perkara itu penting karena secara langsung menyangkut keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga yang menjalankan amanat konstitusi.

Proses hukum yang bermula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu pun mematik pertanyaan-pertanyaan di masyarakat luas. Salah satunya adalah apakah Dewan Pers telah memonopoli pembentukan semua peraturan dan memiliki kewenangan. Apakah Dewan Pers juga telah mengambil alih peran organisasi Pers menyusun peraturan di bidang Pers.

Hal menonjol dan menjadi perhatian publik lain yang mesti ditangani Komisi Hukum dan Perundang-undangan adalah kasus kekerasan yang menimpa Nurhadi, seorang wartawan Tempo yang bertugas di wilayah Surabaya. Kasus ini tak mudah karena melibatkan wartawan yang memang harus dilindungi Dewan Pers sedangkan pelakunya adalah anggota kepolisian.

Dewan Pers dan Kepolisian merupakan dua lembaga yang secara bersama-sama bekerjasama menghadapi persoalan-persoalan pers. Dalam banyak kasus kedua lembaga mesti saling berkonsultasi dan lebih dari itu ada sejumlah kesepakatan yang telah dicapai. Untuk itulah Komisi Hukum bekerja berhati-hati menangani kasus Nurhadi.

Kasus itu pun diperhatikan bersama organisasi wartawan dan konstituen Dewan Pers dan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi)

Komisi Hukum dan Perundang-undangan, menyarankan Dewan Pers di tahun 2021 tetap

ANGGOTA DEWAN PERS M. AGUNG DHARMAJAYA (KEMEJA COKELAT) DAN KETUA KPK FIRLI BAHURI (KEEMPAT DARI KIRI) BESERTA JAJARANNYA BERFOTO BERSAMA USAI MELAKSANAKAN KEGIATAN PELATIHAN *MEDIA HANDLING* DI GEDUNG KPK, KUNINGAN JAKARTA, RABU (9/2). (FOTO: DEWAN PERS)

memprioritaskan perkembangan pendaftaran Nama, Merek dan Logo di Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal HAKI yang sudah ada pada tahap pendaftaran sejak laporan Mei 2020. Hal ini tentu terkait dengan munculnya organisasi lain yang juga menggunakan nama Dewan Pers.

Dewan Pers secara legal adalah pemilik merek Dewan Pers yang berkaitan dengan nama dan semua yang berkaitan dengan hak Dewan Pers. Komisi Hukum dan Perndang-undangan sudah membuat konsep surat yang dikirimkan ke semua Lembaga Pemerintahan, baik pusat maupun daerah, yang isinya kurang lebih memperkenalkan institusi Dewan Pers. Yang kedua adalah konsep surat yang membuka topeng *impostor* (pemalsu/peniru).

Ahli Pers

Ahli Pers Dewan Pers begitu istilah itu sengaja dirumuskan untuk membedakan dengan ahli pers dengan pengertian berbeda. Ahli Pers disematkan kepada mereka yang telah lolos ujian dewan pers dan memiliki sertifikat yang perlu selalu diperbaharui karena perkembangan yang terus menerus terjadi. Mereka bekerja memperlancar tugas-tugas Dewan Pers utamanya dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli.

FOTO BERSAMA PARA AHLI PERS DEWAN PERS USAI MELAKSANAKAN PELATIHAN AHLI PERS DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERS YANG DIHADIRI WAKIL KETUA DEWAN PERS, HENDRY CH BANGUN (DUDUK, KEEMPAT DARI KIRI), ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN (DUDUK, KELIMA DARI KIRI), AHMAD DJAUHAR (DUDUK, KEENAM DARI KIRI), MINGGU (21/11) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam hal ini Dewan Pers mengeluarkan Pedoman tentang Keterangan Ahli. Di dalamnya ada penegasan bahwa Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum. Adapun yang dimaksud ahli dari Dewan Pers adalah seorang yang memiliki keahlian khusus yang memberikan keterangan sesuai keahliannya atas nama Dewan Pers.

Sampai dengan tahun 2020 keberadaan ahli pers masih sangat kurang dibandingkan jumlah persoalan yang muncul di seluruh Indonesia. Kekurangan itu terjadi karena banyak dari mereka yang terdaftar sebagai ahli pers tidak lagi aktif, sementara mereka yang aktif belum tentu memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Dalam pengertian itulah kekurangan ahli pers terjadi.

Sepanjang 2021, Komisi Hukum menerima banyak permohonan perlindungan wartawan terkait pemberitaan pers. Selain itu juga mesti berhadapan dengan sikap perilaku pers yang dihadapkan pada kasus-kasus yang sampai dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan persidangan yang masuk dalam ranah pidana. Ini membutuhkan permintaan akan Ahli Pers Dewan Pers tahun 2021 yang masuk total sebanyak: 67 (enam puluh tujuh) kasus. Dengan sisa kasus tahun 2020: 3 (tiga) kasus. Total permintaan sebanyak BAP sebanyak 70 (tujuh puluh) kasus.

USAI DISKUSI IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN TERKAIT PENANGANAN KASUS KEKERASAN WARTAWAN ANTARA DEWAN PERS DENGAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) PADA RABU (29/12) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

Hanya 52 (lima puluh dua) kasus yang akhirnya dapat selesai di tahun 2021. Sedangkan yang tidak selesai/tidak ada kelanjutannya: 7 (tujuh) kasus, sebanyak 10 (sepuluh) kasus dalam proses penyelesaian. Sedangkan masalah sisanya tidak selesai karena alasan: (a) Dalam proses koordinasi dengan penyidik untuk memberikan draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP), (b) tidak ada tindaklanjut dari penyidik.

Perubahan multi dimensi yang berlangsung dipicu oleh kemajuan pesat teknologi informasi mengharuskan dunia pers di Indonesia berbenah. Keberadaan ahli pers makin dibutuhkan dalam menciptakan kehidupan pers yang sehat. Untuk itu Dewan Pers menyerahkan sertifikasi Ahli Pers kepada 60 orang yang dinyatakan lulus pelatihan, pada 21-23 November 2021 di Tangerang Selatan.

Penerima sertifikat itu telah mengikuti pelatihan ahli pers yang berlangsung di Solo, 10-13 Juni 2021 dan di Tangerang Selatan 19-21 Agustus 2021. Sebagian dari mereka berlatarbelakang wartawan.

Dalam kesempatan penyerahan sertifikat itu Ketua Dewan Pers menyatakan bahwa para tenaga ahli berperan lebih dari sekedar petugas untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum. Mereka dapat ikut serta dalam pelaksanaan program lain seperti menjadi fasilitator dalam verifikasi media dan sebagainya.

Hal itu berarti fungsi ahli pers Dewan Pers akan diperluas, bukan hanya terkait bertugas memberikan keterangan ahli tentang suatu hal

yang diperlukan untuk memperjelas sebuah perkara pada semua tingkatan proses hukum, akan tetapi akan membantu dan menunjang tugas dan fungsi Dewan Pers.

Dalam pelatihan dan pembekalan yang berlangsung secara daring dan luring para peserta mengikuti materi yang disampaikan oleh komisi-komisi Dewan Pers. Masing-masing Tugas Fungsi dan Peranan Komisi Hukum Dewan Pers, Tugas Fungsi dan Peranan Komisi Pengaduan Dewan Pers, Tugas Fungsi dan Peranan Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers.

Kemudian Tugas Fungsi dan Peranan Komisi Pendidikan Dewan Pers, Tugas Fungsi dan Peranan Komisi Pendataan Dewan Pers, dan terakhir Tugas Fungsi dan Peranan Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers

Para pemegang sertifikat ahli pers itu selanjutnya akan mendukung dan memperlancar proses penyelesaian kasus-kasus pers yang melibatkan jurnalis dan media. Dewan Pers akan membekali surat tugas bagi mereka dalam pelaksanaan tugas baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun persidangan.

Ahli pers dari Dewan Pers harus bersedia untuk sewaktu-waktu ditugaskan sebagai Ahli Pers berdasarkan surat tugas dari Dewan Pers, mampu bersikap independen, adil, dan objektif dalam menjalankan tugas sebagai Ahli Pers, tidak sedang menjabat sebagai pengurus partai politik, anggota legislatif atau pejabat di pemerintahan tingkat kabupaten/kota, provinsi,dan pusat.

Ahli Pers mesti bersikap profesional dan independen, dalam menjaga kemerdekaan pers. Pasti hal itu tak mudah dijalankan di

Ahli Pers mesti bersikap professional dan independen, dalam menjaga kemerdekaan pers. Pasti hal itu tak mudah dijalankan di tengah dominasi media sosial yang kuat.

tengah dominasi media sosial yang kuat. Masyarakat terutama generasi muda mesti sadar bahwa jurnalisme punya kaidah, aturan dan etika sendiri. Karya jurnalistik sekalipun menyebar lewat media sosial diproduksi dengan menjaga marwah profesi jurnalistik sesuai yang diamanatkan dalam UU Pers No 40/tahun 1999.

Fungsi ahli pers Dewan Pers akan diperluas, ke depan ahli pers termasuk akan membantu dewan pers secara teknis terkait verifikasi perusahan pers di daerah-daerah.

Kepada para penerima SK nomor 26/SK-DP/XI/2021 tentang pengangkatan ahli dari Dewan Pers tersebut, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengingatkan bahwa ahli berarti *expert*. Mereka harus punya pengalaman agar mendapatkan pengakuan ahli. Pengalaman itu sendiri didapat dari hasil percobaan atau eksperimen. Dengan demikian terdapat tiga buah idiom berawalan ‘E” yakni *expert, expertise* dan *experience.*

ANGGOTA DEWAN PERS M. AGUNG DHARMAJAYA (BERDIRI) MENJADI PEMBICARA DALAM ACARA DISKUSI DEWAN PERS YANG BERTAMAKAN "ANCAMAN UU ITE TERHADAP JURNALIS INDONESIA", KAMIS (23/12) DI BOGOR, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

Kendati telah berbekal keahlian, seorang ahli mesti menyadari dia pun bisa tertinggal oleh perubahan. Keahlian yang dimiliki tak lagi membuatnya unggul karena telah kedaluwarsa. Oleh karenanya, mereka butuh penyegaran dan mengasah diri kembali agar bisa mengikuti kondisi baru yang muncul. Seorang ahli pers harus memperluas, memperbaharui dan memperdalam pengetahuan terus menerus.

Pada posisi itu, ahli pers harus aktif mengikuti perkembangan yang berlangsung di masyarakat. Dengan perluasan tugas dan fungsinya para ahli pers bisa berperan sebagai mesin pentingnya bermedia di masyarakat. Mereka bertugas sebagai agen mengembangkan tugas menciptakan pilar demokrasi itu pers yang masih diandalkan, peran pers ini penting untuk tidak berkonspirasi dan kongkalingkong agar tidak membuat demokrasi semu.

Kehadiran ahli pers itu akan amat berarti bagi perjuangan Dewan Pers bagi kemerdekaan pers dan demokrasi sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan. Bila hanya mengandalkan 9 orang komisioner Dewan Pers maka tugas tersebut akan sangat berat mengingat wilayah Indonesia yang luas serta perkembangan jumlah media yang terus bertambah.

Para ahli pers Dewan Pers itu telah memiliki pengalamanan bidang pers dan pengetahuan sesuai perkembangan yang ada sehingga dapat

menjadi perpanjangan tangan Dewan Pers di tempat mereka masing-masing. Mereka bisa mengkampanyekan program-program Dewan Pers dengan menjadi pembicara di berbagai forum komunitas mereka lebih dari sekedar ikut menangani kasus sengketa pers.

Judicial Review

Keberadaan Dewan Pers sebagai pelaksana UU Pers mendapat tantangan serius menyusul gugatan judicial review ke Mahkamah Konsitusi (MK) oleh sebuah permohonan yang diajukan oleh beberapa individu, yakni Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian dan Soegiharto Santoso.

Para Penggugat dan Pembanding itu berlatarbelakang Ketua Umum Serikat Pers Indonesia dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Mereka berposisi sebagai Penggugat dan Pembanding. Sementara Dewan Pers dalam perkara itu sebagai tergugat atau terbanding.

Proses hukum ini membutuhkan waktu panjang. Perkara gugatan perbuatan melawan hukum itu mula-mula didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian dilakukan upaya banding di mana pihak Pengadilan Tinggi. Lewat Putusan nomor 235/Pdt.G.2018/PN.JKT.PST jo.331/PDT/2019/PT DKI dinyatakan bahwa perbuatan Dewan Pers yang diperkarakan selaku tergugat atau terbanding adalah sah, karena menjalankan fungsi yang diamanatkan undang-undang.

Namun perkara itu berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon mempersoalkan pasal 15 ayat (2) huruf f dan pasal 15 ayat (30 Undang-Undang Undang Nomor 40 Tahun

Ukuran dan standar karya jurnalistik yang telah ditanamkan bakal terdampak bila dewan pers lain yang dimaksud memunculkan standard dan ukuran yang berbeda. Akibatnya bakal muncul kebingungan sehingga kualitas karya jurnalistik akan terpengaruh.

1999 Tentang Pers. MK mencatat permohonan itu dengan perkara Nomor 38/PUU-XIX//2021. Para pemohon dari petitumnya meminta agar MK memutuskan bahwa ayat-ayat dalam kedua pasal yang dimaksud bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Para pemohon berdalih bahwa aturan dalam UU tersebut merugikan hak konstitusional para pemohon. Mereka beranggapan ada ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (5) UU Pers dan telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu para pemohon beranggapan jika Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Pers harus ditinjau kembali.

Pemohon beranggapan organisasi-organisasi pers kehilangan haknya dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang

KUASA HUKUM DEWAN PERS BERSAMA ANGGOTA DEWAN PERS MENGHADIRI PERSIDANGAN MAHKAMA KONSTITUSI DALAM KASUS PERMOHONAN UJI MATERIIL 38/PUU-XIX/2021 YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING, SENIN (9/10). (FOTO: DEWAN PERS)

pers. Sebab, dalam pelaksanaannya, pasal a quo dimaknai oleh Dewan Pers sebagai kewenangannya berdasarkan fungsi Dewan Pers untuk menyusun dan menetapkan peraturan di bidang pers.

Dalam perkara ini Dewan Pers menjadi pihak terkait, sedangkan Pemerintah Republik Indonesia menjadi pihak termohon. Bila permohonan itu dikabul, para pengamat media mengkhawatirkan bakal timbul dampak negatif bagi dunia pers di Indonesia. Setidaknya karena terbuka kemungkinan akan munculnya organisasi serupa dengan Dewan Pers yang selama ini telah ada.

Ukuran dan standar karya jurnalistik yang telah ditanamkan bakal terdampak bila dewan pers lain yang dimaksud memunculkan standard dan ukuran yang berbeda. Akibatnya bakal muncul kebingungan sehingga kualitas karya jurnalistik akan terpengaruh. Kewenangan untuk melakukan Uji Kompetensi Wartawan yang telah berjalan diikuti oleh ribuan wartawan menjadi tak menentu.

Pandangan itu senada dengan penjelasan pemerintah yang disampaikan oleh Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Usman Kansong, dalam persidangan di MK, Senin, 11 Oktober 2021, bahwa Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan mendukung Dewan Pers. Dalam pernyataan itu Pemerintah menegaskan bahwa Dewan Pers yang lahir melalui mandat UU Pers 40/1999, selama ini telah menjalankan fungsi-fungsinya sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU Pers 40/1999.

Lebih jauh, Pemerintah menyatakan bahwa para pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidaknya dihalangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999.

Sebagai pihak terkait dalam perkara itu, Dewan Pers sendiri mendapatkan giliran tampil di Sidang Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 9 November 2021. Kehadiran itu dipimpin langsung Ketua Dewan Pers Mohammad NUH. Adapun tim Kuasa Hukum yang terdiri dari Wina Armada Sukardi, Frans Lakaseru dan Dyah Aryani membacakan jawaban Dewan Pers atas dalil para pemohon.

Dalam kesempatan itu Dewan Pers menyatakan bahwa secara gramatikal norma-norma yang termuat pada seluruh pasal UU Pers 40/1999, termasuk Pasal 15 ayat (2) huruf f pemaknaannya telah jelas. Mengingat tidak terdapat multitafsir apalagi sumir maka dalil pemohon yang menyatakan Dewan Pers memonopoli pembentukan peraturan dan mengambil alih peran organisasi pers tidak benar. Hal itu merupakan kesesatan pikir dan kekeliruan pemahaman.

Pada praktiknya, penyusunan aturan Bidang Pers yang dibutuhkan dan diusulkan oleh Organisasi pers. Dewan Pers memfasilitasi, memberikan dukungan kemudahan, sarana dan prasarana bagi Organisasi Pers dalam menyusun aturan. Adapun caranya adalah, pertama, mendiskusikan dan membahas secara simultan untuk mencapai consensus terhadap penyusunan atau aturan bidang pers tersebut. Di sinilah berlaku asas swa-regulasi seperti diamanatkan UU Pers 40/1999.

Contoh-contoh peraturan yang dihasilkan lewat mekanisme itu adalah Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan, Standar Kompetensi Wartawan, Standar Perusahaan Pers, Standar Organisasi Perusahaan Pers. Selain itu masih ada contoh-contoh lain yang bisa dikemukakan.

Selanjutnya, tim Kuasa Hukum juga menolak dalil Para Pemohon kedua yakni Pasal 15 ayat (5) UU Pers 40/1999. Pemohon beranggapan pasal itu menghambat perwujudan kebebasan pers dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan bersifat diskriminatif. Dalam hal ini Presiden seharusnya mengeluarkan keputusan bagi organisasi seperti yang mereka dirikan, namun pada kenyataannya tidak.

Lewat kuasa hukum itu, Dewan Pers kembali menyatakan bahwa dalil pemohon itu salah karena timbul cara berpikir itu salah dalam memahami aturan hukum yang dimaksud. Sebaliknya, apabila Presiden mengeluarkan keputusan sebagaimana diinginkan Pemohon, justru Presiden berpotensi melanggar UU Pers 40/1999. Bagaimanapun, nomenklatur penamaan telah jelas dalam aturan itu, tidak ada penamaan lain selain Dewan Pers. Apabila ada pihak-pihak lain menggunakan nama, misalnya, Dewan Pers Indonesia, Dewan Pers Independen dan seterusnya, adalah bukan amanat dari perundangan yang dimaksud.

Kendati muncul pandangan-pandangan yang mendukung keberadaan Dewan Pers, seperti beberapa kali dikemukakan para wakil dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga Persatuan Wartawaan Indonesia (PWI), proses hukum sedang berlangsung. Tanggungjawab Komisi Hukum Dewan Pers.

"Banyaknya Perusahaan Pers, Harus Sebanding dengan Pers yang Sehat."

M. AGUNG DHARMAJAYA,
KETUA KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kerja keras, disiplin, rendah hati, menghargai orang lain tanpa membedakan status sosial, serta selalu menjaga moral, merupakan nilai-nilai yang selalu ditekankan M. Agung Dharmajaya. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers ini mempelajari dan mengimani prinsip-prinsip tersebut dari pendidikan keluarga. "Saya berasal dari keluarga tentara, yang terbiasa berpindah tempat tinggal, sesuai tempat penugasan ayah, yang seorang perwira," katanya. "Hal ini membuat saya juga belajar beradaptasi di tempat-tempat yang berbeda dan bergaul dengan masyarakat beragam."

Apa yang dicapainya sekarang merupakan hasil pendidikan orang tua. Agung pernah memegang manajemen perusahaan telekomunikasi, penerbitan majalah dan penyiaran televisi dan radio, dan hingga saat ini menjabat sebagai direksi dan konsultan di media penyiaran televisi lokal dan radio. Melalui Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), lulusan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Angkatan 55 (2016) ini, menjadi anggota tim perumus perubahan Undang-Undang Penyiaran 2002 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Tapi, dari semua prestasi itu, Agung yang sedang menyelesaikan studi Doktor Ilmu Manajemen di Universitas

ANGGOTA DEWAN PERS M. AGUNG DHARMAJAYA SAAT MENYAMPAIKAN TUGAS FUNGSI DAN PERANAN KOMISI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DEWAN PERS PADA ACARA PELATIHAN AHLI PERS DALAM RANGKA MENUNJANG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERS, SENIN (22/11) DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

Jenderal Soedirman, Purwokerto, meyakini, "Pintar itu perlu, tapi yang tidak kalah penting adalah jujur."

Terkait dengan media, Agung berharap banyaknya perusahaan pers, sebanding dengan pers yang sehat. Peran Dewan Pers jelas penting dalam konteks ini. Karena informasi yang melimpah dan sangat pesat, juga perkembangan *platform* yang cepat, harus dikelola dengan baik dan berintegritas. Menurutnya, Dewan Pers bukan seperti di masa Orde Baru, tapi tetap butuh tegas. "Untuk itu, 5W dan 1 H tidak cukup, tapi yang penting juga I, yaitu *impact* dari berita."

BAB III

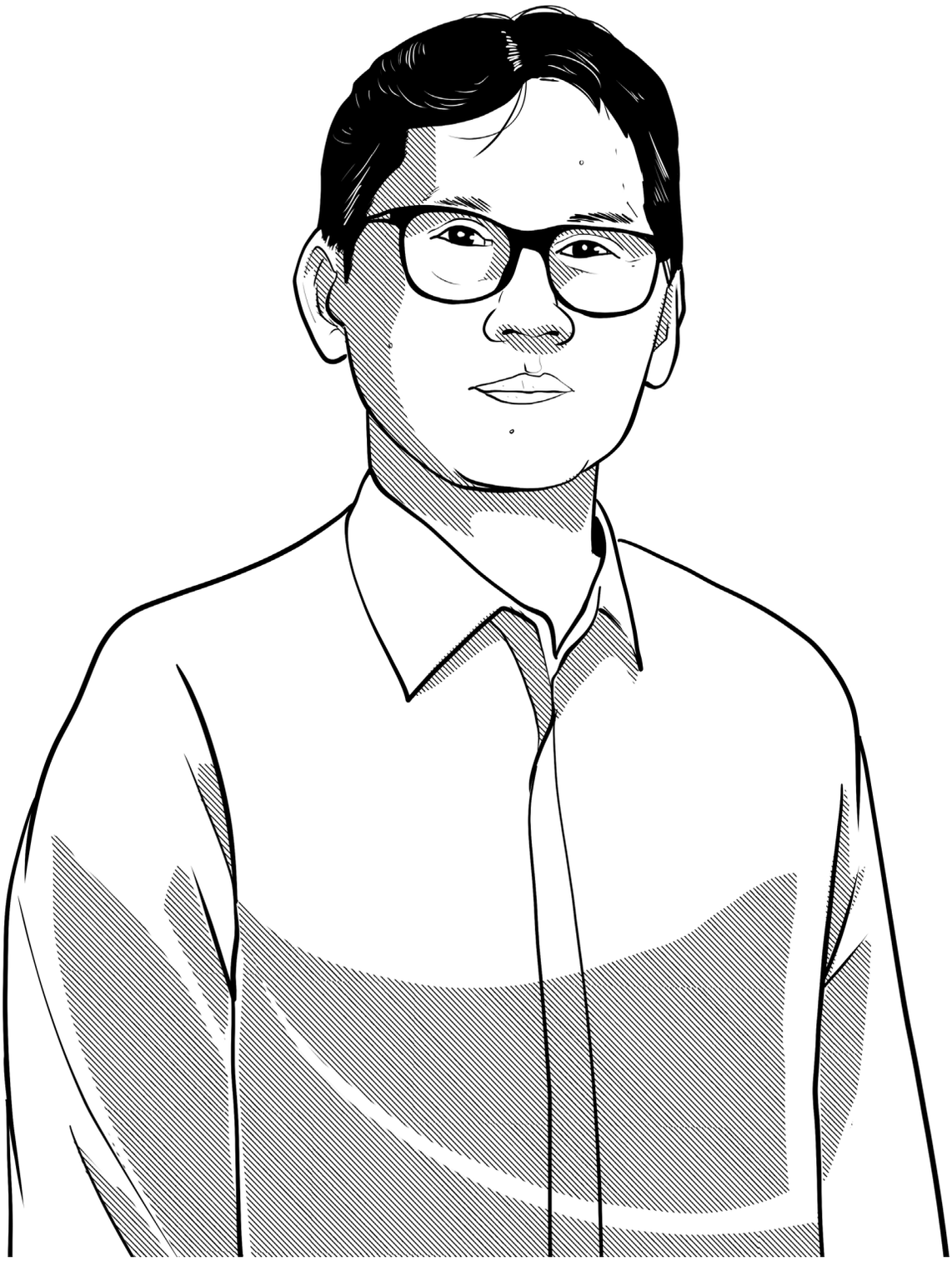

Passion Itu Sangat Penting untuk Menuntun Kita Kepada Profesi dan Pekerjaan yang Kita Cintai"

JAMALUL INSAN,
KETUA KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi:

Menegakkan Displin, Menumbuhkan Empati

KETUA KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

JAMALUL INSAN

Komisi ini mengemban tugas utama mengangkat kualitas kemerdekaan pers melalui pendidikan dan pelatihan. Program-program kerjanya merupakan penjabaran dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf b: "Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers," dan Pasal 15 Ayat (2) Huruf f: "....meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Undang-Undang No:40 Tahun 1999 Tentang Pers. Komisi ini dipimpin Ketua Komisi: Jamalul Insan, Wakil Ketua: Asep Setiawan, Agung Dharmajaya.

Dampak pandemic Covid-19 amat terasa di awal tahun anggaran 2021. Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan profesi merasakan hal yang sama. Sejumlah rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya mesti disesuaikan akibat kebijaksanaan refocusing. Kendati pada awal tahun dilakukan sejumlah penyesuaian pada akhirnya program-program tetap terlaksana dengan baik.

Adapun Program Kerja 2021-2022 yang disusun adalah :

- Melanjutkan pelatihan jurnalistik Pra UKW di 34 kota/provinsi secara daring.
- Pelaksanaan fasilitasi kegiatan UKW di 34 kota/provinsi, bekerjasama dengan Lembaga Uji UKW

ANGGOTA DEWAN PERS, JAMALUL INSAN MEMBUKA UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI GORONTALO, PROVINSI GORONTALO, SELASA (5/10). (FOTO: DEWAN PERS)

- Menindaklanjuti *e-services* dalam pelayanan adminstrasi UKW dan menyiapkan alternatif baru pelaksanaan UKW online.
- Menyelesaikan program Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas (PPRD).
- Melanjutkan pembahasan tentang UKW Akselerasi jenjang Utama dan program UKW jenjang Utama Khusus (tanpa ujian).
- Membahas tindak lanjut UKW Online.
- Menjajaki UKW berbasis SKKNI bekerjasama dengan BNSP

Pelatihan

Program pelatihan yang direncanakan Komisi Pendidikan diajukan dan mendapat persetujuan dari Raker Dewan Pers pada 17 Desember 2020. Selanjutnya tim Tenaga Ahli bertugas menyusun kerangka pelaksanaannya. Dengan dua alternatif pelaksanaan yakni:.

a. Pelaksanaan UKW saja di 34 kota/ provinsi dan pelatihan jurnalistik Pra-UKW berlangsung terpisah dari UKW.

b. Pelatihan jurnalistik Pra-UKW yang dilaksanakan dalam hari yang berurutan dengan pelaksaan UKW.

Setelah akhirnya dipilih alternatif yang kedua, anggota Pokja Komdik dan Tenaga Ahli membahas perencanaan program tersebut yang dijadwalkan berlangsung Februari 2021 berdekatan dengan puncak perayaan

Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2021. Sesuai dengan permintaan Bappenas prioritas program pelatihan ini ada pada kelompok wartawan jenjang Muda dan Madya.

Tenaga Ahli merancang pelatihan jurnalistik ringkas selama sehari PraUKW. Dengan bekal itu para peserta UKW diharapkan dapat terbantu. Adapun materi yang diberikan mewakili 3 aspek penting Standar Kompetensi Wartawan (SKW) yang telah menjadi acuan pelaksanaan sejak tahun 2010. Yakni, aspek pengetahuan yang disajikan dalam materi Filosofi Profesi Jurnalisme, aspek kesadaran yang disajikan dalam materi Kode etik jurnalistik dan Hukum Pers serta UU terkait pers dan aspek keterampilan yang disajikan dalam materi Teknik Wawancara dan Penulisan Berita.

Pelatihan jurnalistik Pra-UKW akan dilakukan selama 6 jam dalam sehari. Dengan rincian dalan sehari akan dilaksanakan 3 materi pelatihan dengan durasi setiap pelatihan lamanya 2 jam. Namun kemudian diubah secara daring karena tingkat penularan yang masih tinggi. Rapat terakhir dengan lembaga UKW tanggal 27 Januari menyepakati pelaksanaan pelatihan jurnalistik perdana dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021 dan UKW perdana tanggal 18-19 Februari 2021 di Serang, Banteng dengan pelaksana UKW IJTI.

Pedoman Pemberitaan Ramah Difabel

Pada tahun 2021 ada sejumlah kegiatan Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi yang tak bisa berjalan mulus. Namun ada juga yang perlu mendapatkan sambutan baik yakni terbitnya PERATURAN DEWAN PERS NOMOR: 01/ PERATURAN-DP/II/2021 TENTANG Pedoman Pemberitaan Ramah Disabilitas. Peraturan itu menjawab berbagai keluhan atas praktik jurnalis dalam meliput atau memberitakan kaum disabilitas sebagai kelompok rentan. Pedoman ini merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Perhatian media atas keberadaan kelompok disabilitas masih kurang. Hal itu nampak jelas bila kita amati hasil IKP tahun 2017-2020 menunjukkan adanya satu indikator, yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang secara konsisten berada pada nilai paling rendah.

Kesalahan atau kelemahan dalam pemberitaan yang kemudian dirasakan merugikan mereka yang berada dalam kondisi rentan tersebut. Alih-alih memberikan perlindungan, berita-berita yang ditulis para wartawan awam terhadap disabilitas itu malah memperlemah. Berita atau artikel yang dipersoalkan bisa jadi muncul karena dorongan maksud baik para wartawan namun secara tak sengaja disajikan kurang tepat. Misalnya angel penulisan yang melihat disabilitas dari sudut pandang non disable.

Hal itu bisa menjauhkan tujuan untuk mengujudkan kehidupan inklusi. Pemberitaan yang baik akan mendorong kaum disabilitas mencapai kemandirian relative. Dengan seperti itu muncul perubahan sikap masyarakat dan tidak membebani masyarakat.

Dengan pedoman itu, Dewan Pers mengharapkan media bisa melaporkan keberadaan disabilitas di tengah masyarakat dengan bijak. Dalam meliput dan

IKP tahun 2020 mencatat salah satu indikatornya yakni akses dan perlindungan masyarakat penyandang disabilitas terhadap pers tercatat **62.**

2019 : **56,77**

2018 : **43,92**

2017 : **34,22**

2016 : **25,49**

memberitakan pers menjadi penuh empati, menghargai penyandang disabilitas sebagai warga negara yang memiliki harkat dan martabat juga.

Proses munculnya pedoman itu berawal dari hasil IKP beberapa tahun yang menunjukkan. IKP tahun 2020 mencatat salah satu indikatornya yakni akses dan perlindungan masyarakat penyandang disabilitas terhadap pers tercatat 62. Ini berarti rendah meskipun ada kecenderungan bergerak naik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yakni 25,49 pada 2016; 34,22 di 2017; 43,92 pada 2018; dan 56,77 di 2019. “Angka-angka itu termasuk rendah,”.

Sekalipun ada kecenderungan naiknya kuantitas pemberitaan terhadap difabel, pedoman itu bila berlaku efektif akan dapat mengubah kualitasnya. Sejauh ini sejumlah pihak merasakan penulisan berita-berita yang dimaksud cenderung untuk membangkitkan rasa iba dan kasihan kepada kelompok disabilitas ketimbang membangun perspektif yang lebih luas. Orang difabel tidak selalu hidup dalam kesedihan dan penderitaan.

Berita yang baik mestinya juga mendorong adanya kolaborasi antar pihak dalam membangun kelompok disabilitas. Hal itu perlu untuk mengubah anggapan kuat yang selama ini mengatakan bahwa tugas itu ada di pundak satu lembaga saja yakni lembaga sosial terutama kementerian sosial. Kolobarasi semua pihak penting, tentu perubahan sikap akan terjadi salah satunya dari kualitas pemberitaan media.

Bagi Dewan Pers hadirnya sebuah kebijakan umum yang mengakomodasi kelompok khusus akan merupakan sesuatu yang ideal. Ini penting karena dengan kebijakan itu akan memunculkan ketersediaan akses informasi bagi masyarakat penyandang disabilitas. Bagaimanapun, kebijakan yang hanya mengakomodasi kepentingan umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan kelompok yang khusus justru dapat melemahkan rantai kebangsaan.

Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa rantai kebangsaan menjadi kuat bila ada dukungan terhadap mata rantai yang lemah. Intinya mata rantai yang perlu dukungan adalah kelompok masyarakat rentan atau berkebutuhan khusus. Saat pemerintah menempatkan disabilitas sebagai salah satu agenda Presidensi Indonesia dalam G-20, kemunculan pedoman itu akan turut menyumbang.

ANGGOTA DEWAN PERS JAMALUL INSAN SAAT MEMBUKA ACARA UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI TARAKAN, KALIMANTAN UTARA YANG BERLANGSUNG PADA JUMAT (24/9). (FOTO: DEWAN PERS)

Uji Kompetensi Wartawan

Sepanjang 2021, Komisi ini berusaha mengembangkan upaya-upaya pelaksanaan UKW, setidaknya merespon tantangan yang timbul akibat pandemik Covid-19 yang terus berkepanjangan semenjak secara resmi dinyatakan melanda Indonesia pada awal Maret 2020. Akibatnya sejumlah rencana kerja yang mesti dikerjakan termasuk dalam kaitannya dengan kebijakan *e-services* oleh Dewan Pers.

Hingga bulan Oktober 2021 upaya itu sudah banyak mencapai hasil, tim yang bekerja menyatakan bahwa Proses pengembangan UKW sudah memasuki tahap akhir, menunggu konfirmasi untuk publis berbarengan dengan perbaikan minor. Dua tugas yang tidak rutin berhasil diselesaikan adalah Pedoman Pemberitaan Ramah Difabel dan Pencabutan Kartu Wartawan Utama.

Uji Kompetensi Wartawan (UKW) merupakan kegiatan yang membutuh proses panjang semenjak pendaftaran hingga peserta dinyatakan lulus untuk mendapatkan sertifikasi. Pada saat gelombang penambahan kasus harian Covid-19 yang tinggi dalam kurun Juni-September 2021, kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan UKM amat terganggu. Untuk itu Dewan Pers mesti berpikir mencari jalan pemecahannya.

Dalam situasi sulit banyak perusahaan media dan jurnalis terdampak, setidaknya kemampuan finansial mereka tertekan.

Kapan pandemi berakhir tidak ada yang mengetahuinya, sekedar menunda pekerjaan tentu bukan penyelesaian. Beban persoalan justru akan bertambah saat pandemic berakhir kelak. Tatanan sosial yang akan tercipta kelak kemungkinan malah menuntut pasokan informasi yang semakin berkualitas.

Tentu tuntutan seperti itu hanya akan dapat terujud bila semakin banyak insan pers yang bekerja memiliki kapasitas yang bagus. UKW merupakan yang disusun dengan tujuan untuk menjaga standar kualitas ataupun profesionalisme wartawan. Asumsinya, dengan makin banyak wartawan tersertifikasi maka kualitas informasi yang didapatkan masyarakat dari media massa akan semakin baik.

Pada dasarnya UKW akan menempatkan wartawan berdasarkan jenjang profesionalitasnya, dengan demikian mengukur apakah seseorang yang bekerja sebagai wartawan, dengan beberapa ukuran yang dibuat, sudah pantas disebut sebagai profesional, untuk tingkatan muda, madya, atau utama.

Dengan mengikuti uji kompetensi wartawan di level muda, madya, utama, juga sudah memahami pesoalan etik dan hukum terkait pers agar dapat lolos ujian. Mulai dari yang bersifat elementer seperti sikap profesional terhadap narasumber, tidak mengintimidasi, sikap berimbang, konfirmasi, sampai dengan sikap independen dan berpihak pada kepentingan publik di tahapan yang lebih rumit. Bahkan, rambu-rambu tentang tidak menerima suap, tidak menerima imbalan terkait berita, tidak plagiat, langsung dikaitkan dengan pencabutan kartu kompetensi, apabila itu dilakukan mereka yang lulus uji kompetensi.

Perhatian media atas keberadaan kelompok disabilitas masih kurang. Hal itu nampak jelas bila kita amati hasil IKP tahun 2017-2020 menunjukkan adanya satu indikator, yaitu Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang secara konsisten berada pada nilai paling rendah

UKW Daring

Cara ini menjadi bahan pertimbangan saat kondisi pandemi Covid 19 terus menerus mempengaruhi pelaksanaan rencana UKW. Tidak seperti yang biasa dilakukan sebelumnya, UKW daring membatasi pertemuan para penguji dengan peserta. Namun demikian, ada petugas yang mengawasi jalannya ujian untuk menekankan unsur kejujuran.

Peserta bisa tersebar di beberapa tempat, sementara penguji ada di tempat berbeda. Semua tentu membutuhkan persiapan agar mendapatkan hasil yang baik. Untuk itu Komisi Pendidikan mengadakan pembicaraan-

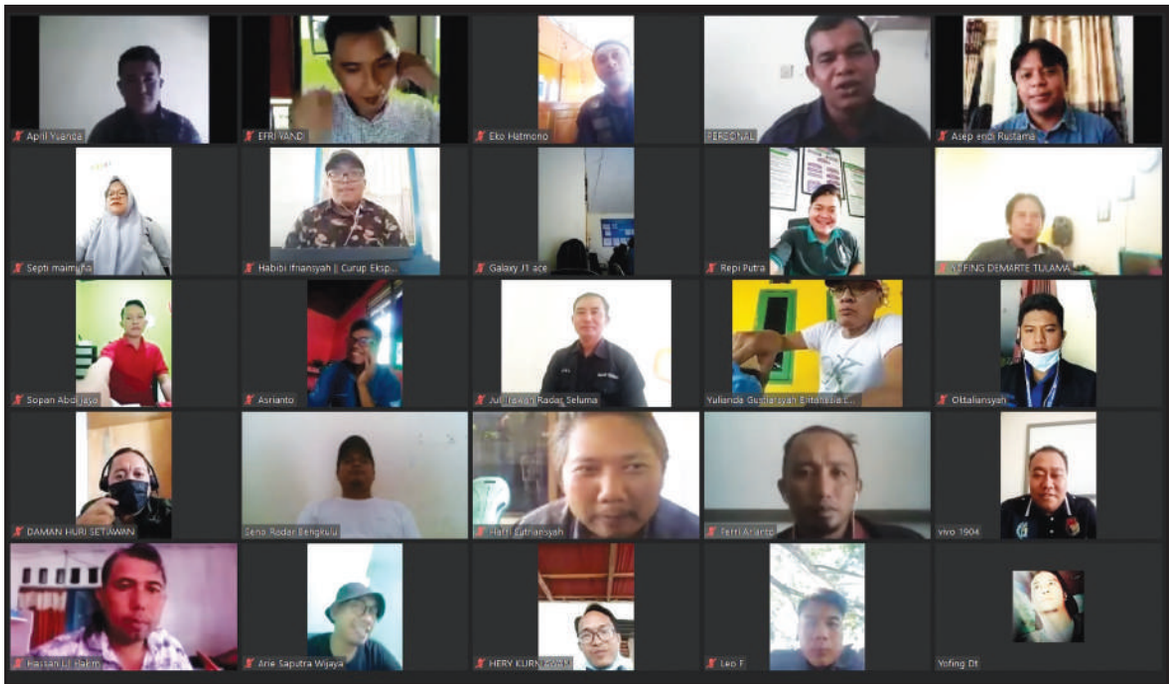

DEWAN PERS SAAT MELAKSANAKAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN YANG DILAKSANAKAN SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING PADA HARI SENIN (22/2). (FOTO: DEWAN PERS)

pembicaraan dengan beberapa pihak yang akan ikut serta menyelenggarakan.

Pada 15 Oktober 2021, Dewan Pers yang diwakili para Tenaga Ahli hadir dalam rapat lanjutan pembahasan simulasi UKW daring Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selaku salah satu lembaga uji. Pokok bahasannya adalah simulasi pertama UKW daring untuk wartawan jenjang muda yang berlangsung 18 September 2021.

Pihak Aliansi Jurnalis Independen (AJI), selaku pelaksana atas persetujuan Dewan Pers, menjelaskan bagaimana simulasi itu berjalan, terutama rangkaian teknis proses pengujian.

Pada tahap awal itu dilakukan untuk 2 materi uji saja dari 10 materi uji yang distandarkan dalam pengujian *Offline* tatap muka. Yakni Kode Etik Jurnalistik dan Perencanaan Berita. Kendati durasi pengujian dirasa terlalu lama, proses ujian berlangsung dengan baik dan dinyatakan berhasil. Kelak memang butuh perbaikan dan penyempurnaan sistem dan tata laksananya.

UKW Khusus

Persoalan lain terkait UKW yang mendapatkan perhatian dalam tahun 2021 adalah UKW Khusus. Yakni, program pemberian sertifikat dan kartu kompetensi Wartawan Utama tanpa melalui proses ujian kompetensi. Hanya kepada para wartawan yang memang sudah terbukti mumpuni karena kiprahnya yang telah panjang jauh sebelum diselenggarakannya UKW.

Untuk membahas lebih jauh, pada 25 Oktober 2021, Komdik Dewan Pers menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mengundang para wakil konstituen Dewan Pers. Ini merupakan pembahasan lanjutan dari hasil Pleno Dewan Pers sebelumnya sudah membahas dibukanya kesempatan bagi wartawan senior yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat dan kartu UKW Utama tanpa melalui proses ujian.

Pleno Dewan Pers itu sendiri menugaskan Komisi Pendidikan menyiapkan program itu guna mengatasi minimnya jumlah wartawan bersertifikat Utama. Padahal realitas di lapangan memperlihatkan terus bermunculan media baru. Defisit wartawan Utama ini menyebabkan terjadi ekses negatif. Di beberapa tempat, sejumlah media baru memanfaatkan jasa "joki pemred" untuk media mereka. Di berbagai tempat ditemukan pemegang kartu Wartawan Utama menjual jasa dengan menjadi penanggung jawab redaksi papan nama. Kartu dan sertifikat Utama miliknya dipakai sebagai pajangan. Pemilik kartu mendapat imbalan materi, tanpa bekerja.

Komisi Pendidikan pun membahas dan menyiapkan persyaratan, kriteria dan proses teknis pelaksanaan terkait UKW Khusus itu. Pembahasan masalah itu berjalan alot kendati akhir berakhir dengan kesepakatan yang mencakup persyaratan serta proses teknis pelaksanaannya.

Kealotan pembicaraan terjadi menyangkut hak dan kewajiban. Apakah nantinya pemegang Kartu UKW Khusus punya hak dan kewajiban sama dengan pemegang kartu dan sertifikat Utama UKW regular. Akhrinya disepakati sama, tapi penerima kartu dan sertifikat Utama UKW Khusus tidak berhak diangkat menjadi penguji UKW.

Beban persoalan justru akan bertambah saat pandemi berakhir kelak. Tatanan sosial yang akan tercipta kelak kemungkinan malah menuntut pasokan informasi yang semakin berkualitas.

Selanjutnya, sudah pula dilaksanakan Uji Publik atas rencana Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers mengenai UKW Khusus. Diikuti wakil konstituen Dewan Pers, Uji Publik itu menyepakati dilaksanakannya UKW Khusus, yakni seseorang dapat memperoleh kartu dan sertifikat Utama UKW tanpa melalui proses uji kompetensi. Namun yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria dan prosesnya ketat. Misalnya, kartu itu hanya diberikan kepada wartawan senior berintegritas, berusia 50 saat diajukan, sudah bekerja secara berkesinambungan selama 25 tahun di media pers, mendapat rekomendasi dari organisasi wartawan, mumpuni dalam praktik jurnalisme, memahami etika jurnalistik dan karya jurnalistiknya pernah mendapat hadiah penghargaan dalam tingkat daerah/nasional/internasional.

KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN PROFESI SAAT MELAKSANAKAN KONSINYERING TERKAIT PENYUSUNAN DRAF AWAL PENURUNAN/DEGRASI KARTU KOMPETENSI WARTAWAN PADA HARI JUMAT (17/12) DI SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

Pencabutan Kartu UKW Utama

Kendati Uji Kompetensi Wartawan diterus digalakkan, pelanggaran oleh insan media terus saja terjadi. Tentu hal itu merupakan tarik menarik antara keinginan untuk meningkatkan profesionalistas wartawan dengan penyimpangan. Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kewartawanan mesti turut serta menangani masalah pelanggaran terutama oleh wartawan pemegang sertifikat.

Ini tentu akan mengecewakan bila mesti berakhir dengan pencabutan kartu UKW Utama yang telah dimiliki seorang wartawan. Bagaimana pun hanya sedikit dari puluhan ribu wartawan aktif saat ini memegang kartu tersebut. Untuk mendapatkannya butuh proses yang berjenjang dan lama. Kenyataannya dalam tahun 2021 Tim Pokja Komdik merekomendasikan pencabutan Kartu UKW Utama seorang wartawan media siber. Teradu terbukti melakukan pelanggaran.

Rekomendasi itu diberikan usai forum rapat klarifikasi virtual yang digelar Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kewartawanan, 23 Agustus 2021, seorang teradu mengakui telah meminjamkan kartu dan sertifikat wartawan utama. Untuk itu yang bersangkutan menerima imbalan uang. Hal itu dilakukan setelah ada kesepakatan lisan di mana teradu membantu memperlancar proses sertifikasi sebuah media siber.

Praktik seperti itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Yakni menyalahgunakan profesi melalui tindakan meminjamkan Kartu Utama UKW kepada seorang pemilik media siber. Setelah meminjamkan dan menerima imbalan teradu tidak pernah menjalankan tugas dan

SAAT PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN YANG DIGELAR RADIO REPUBLIK INDONESIA MERUPAKAN FASILITASI DARI DEWAN PERS PADA MINGGU (21/11) DI BANDUNG, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

Defisit wartawan Utama ini menyebabkan terjadi ekses negatif. Di beberapa tempat, sejumlah media baru memanfaatkan jasa "joki pemred" untuk media mereka.

tanggungjawabnya meskipun teradu namanya ditulis sebagai pemimpin redaksi. Tindakan seperti itu dianggap Tim Klarifikasi Pokja Komdik sebagai suap.

UKW merupakan proses panjang yang terus berlangsung agar kualitas jurnalisme Indonesia meningkat. Mengingat adanya pelanggaran-pelanggaran oleh wartawan pemilik kartu sertifikasi maka persoalan sanksi mulai menjadi bahan pemikiran Komisi ini. Apakah sanksi berupa pencabutan kartu bersifat permanen atau sementara. Peraturan yang ada menegaskan pencabutan permanen, namun dalam kasus di atas Pokja Komdik memberi catatan agar teradu dapat kembali ikut UKW tiga tahun kemudian.

Jurnalis Merupakan Profesi Terbuka, Yang Terpenting Jaga Kompetensi

JAMALUL INSAN, KETUA KOMISI PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI

Dari tenaga kesehatan yang 'putar haluan' menjadi wartawan televisi, mengapa tidak? Karena bagi Jamalul Insan, yang lulusan Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APKTS), semua bila dilakukan dengan semangat, hasil tidak mengingkari usaha yang gigih. "Inilah momentum awal, yaitu Maret 1995, saya mendedikasikan diri sebagai jurnalis RCTI," kata Jamal yang mengaku sudah mencintai tulis menulis sejak sekolah madrasah.

Semangat itu ditunjukkannya dengan rajin mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai wartawan. Pengakuan akan kemampuan di bidang kewartawanan dan penyiaran membawa Jamalul dapat berperan aktif dalam tim masukan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS) pada 2012 dan 2015. Seperti diketahui, P3SPS merupakan tugas dan wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berdasar Undang-Undang 32 tahun 2002 (UU Penyiaran), untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Regulasi tersebut disusun berdasar masukan dari publik, mulai dari akademisi, organisasi kemasyarakatan dan praktisi penyiaran seperti Jamalul, yang sudah sekitar 20 tahun berkarir di dunia penyiaran. "Profesi jurnalis adalah profesi terbuka, apapun latar belakang pendidikan, jika

ANGGOTA DEWAN PERS JAMALUL INSAN MEMBERIKAN SAMBUTAN PADA ACARA UJI KOMPETENSI WARTAWAN YANG DIGELAR RADIO REPUBLIK INDONESIA PADA MINGGU (21/11) DI BANDUNG, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

berkomitmen memilih profesi ini, siapapun layak dan pantas menyandang profesi ini," kata Pemimpin Redaksi MNC News ini.

Pelatihan bagi para wartawan memang menjadi faktor penting dalam peningkatan mutu profesi ini. Untuk itu, Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengambangan Profesi Pers, pada Oktober 2019 melakukan pertemuan marathon selama tujuh kali dalam tujuh pekan membahas pentingnya uji kompetensi berbasis digital. Beberapa bulan sebelum pandemi, Dewan Pers sudah memikirkan bahwa langkah tersebut harus bisa diwujudkan demi menjangkau semua jurnalis di berbagai wilayah negeri. "Tidak ada pilihan, kecuali kita harus memastikan semua jurnalis Indonesia kompeten dalam profesinya. Tentu semua aspek pendukungnya harus terus diperbaiki dan ditingkatkan."

BAB IV

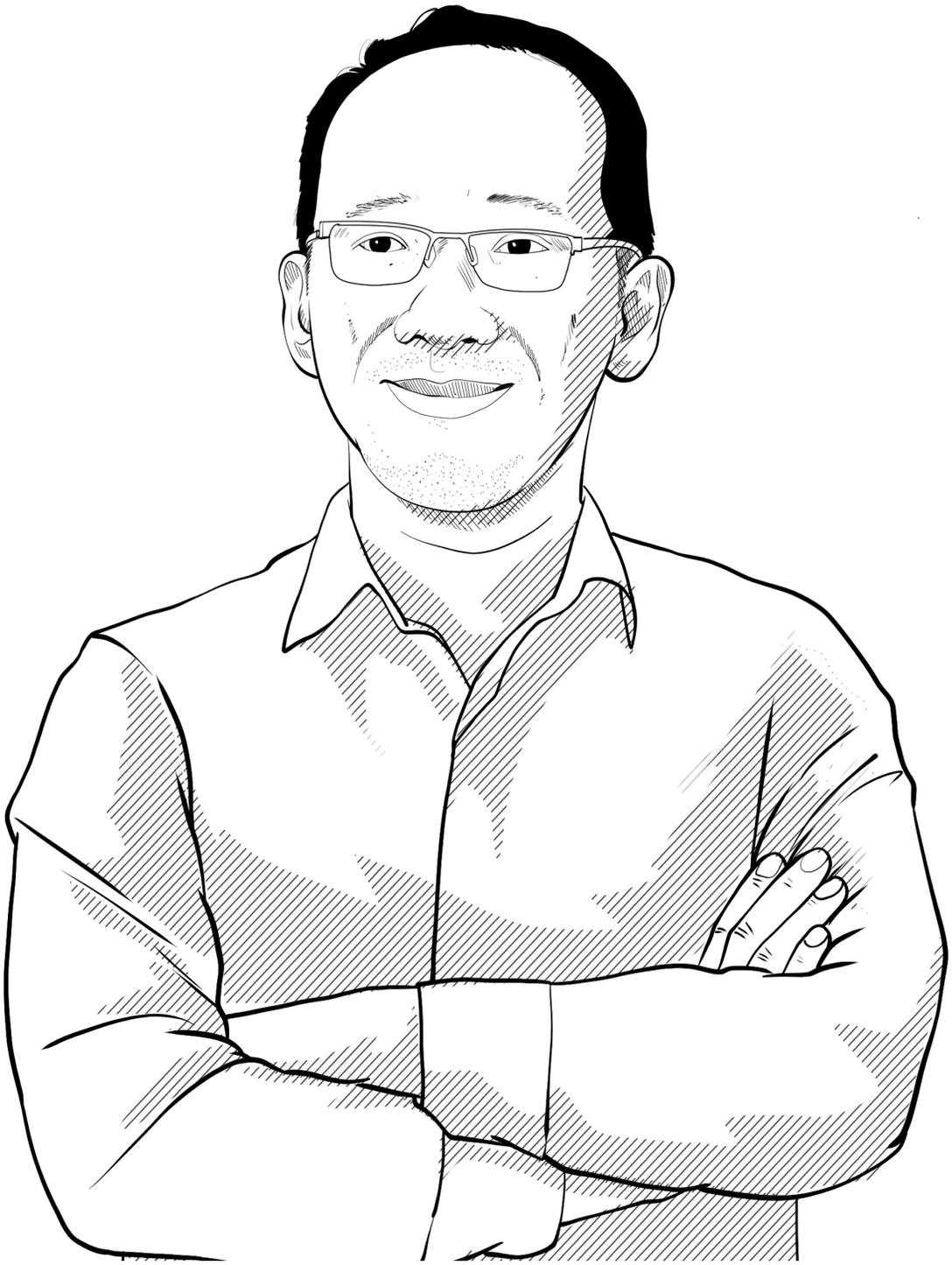

Nah, dalam kontek berbeda, perspektif 'kemerdekaan pers versus perlindungan kerja jurnalistik' bisa diterapkan untuk pandemic Covid-19. Virus ini telah menjadikan sepanjang 2021 sebagai 'zona perang.'

AGUS SUDIBYO,
KETUA KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI

Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri:

Kolaborasi Mengalahkan Pandemi: Wartawan Sehat, Berita Akurat

KETUA KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI
AGUS SUDIBYO

Fungsi Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan pers, pada intinya adalah *connecting the dots.* Komisi ini menjadi penyambung tidak saja antara Dewan Pers dengan pemangku kepentingan lain, tapi juga turut sebagai penyampai pesan ke publik tentang isu-isu penting dan menjadi fokus perhatian berbagai organisasi dan lembaga. Seperti yang tercatat dalam salah satu kegiatan selama 2021 ini, Komisi ini bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia tentang literasi liputan pada kawasan militer *(military zone)*, dalam perspektif kemerdekaan pers versus perlindungan kerja jurnalistik.

Sangat bisa dipahami bahwa TNI sebagai lembaga negara di bidang pertahanan dan keamanan, memiliki perhatian pada tata cara peliputan para wartawan, agar tetap mendapat berita namun juga selamat. Dan kepentingan agar wartawan memperoleh pengetahuan yang baik termasuk cara peliputan terhadap isu-isu khusus, menjadi ranah kerja Komisi Hubungan Antar Lembaga, sebagai 'penghubung titik-titik' dengan lembaga-lembaga dan organisasi tertentu. *(lihat infografik)*.

Nah, dalam konteks berbeda, perspektif 'kemerdekaan pers versus perlindungan kerja jurnalistik' bisa diterapkan untuk pandemi Covid-19. Virus ini telah menjadikan sepanjang

KERJASAMA DEWAN PERS

TNI
9 Februari 2017 s/d 9 Februari 2022 (5 Tahun)
Literasi liputan pada kawasan militer (military zone) dalam perspektif kemerdekaan pers vs perlindungan kerja jurnaslitik.

LPSK
9 Mei 2019 s/d 9 Mei 2024 (5 Tahun)
Workshop liputan berperspektif perlindungan saksi dan korban.

MK
22 April 2019 s/d 22 April 2024 (5 Tahun)
Workshop liputan bidang hukum.

KPPPA
9 Februari 2019s/d
9 Februari 2022 (3 Tahun)
Sosialisasi Pemberitaan Ramah Anak

Kejaksaan RI
9 Februari 2019 s/d
9 Februari 2024 (5 Tahun)

BNPT
9 Februari 2019 s/d 9 Februari 2022 (3 Tahun)
Literasi liputan kasus terorisme.

Kepolisian Negara RI
9 Februari 201 s/d 9 Februari 2022 (5 Tahun)
Koordinasi layanan keterangan ahli pers.

KPAI
12 April 2019 s/d 12 April 2022 (3 Tahun)
Sosialisasi Pemberitaan Ramah Anak.

ASPIKOM
24 April 2018 s/d 24 April 2021 (3 Tahun)
Potensi kerjasama penelitian Dewan Pers.

2021 sebagai 'zona perang'. Serangan-serangan yang seringkali fatal terjadi –pun masih banyak mengandung misteri– yang membuat 'pasukan' wartawan harus cakap memiliki pengetahuan tentang pandemi sebagai dasar pemberitaan, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan.

Berada di '*war zone*', Komisi Hubungan Antar Lembaga yang berperan *connecting the dots,* bekerja waspada namun harus juga memiliki kreativitas tinggi. Karena pandemi Covid-19 ini memiliki akibat multidimensi yang –bisa dikatakan–belum pernah terjadi sebelumnya. Sedangkan karakter prinsipil

PRESIDEN JOKO WIDODO (TENGAH) DIDAMPINGI OLEH MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA JHONNY G. PLATE (KANAN) DAN KETUA DEWAN PERS MOHAMMAD NUH (KRI) MENGGELAR KONFERENSI PERS USAI MENINJAU PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK AWAK MEDIA YANG BERLANGSUNG DI BASKET HALL DI KOMPLEKS STADION GELORA BUNG KARNO, JAKARTA HARI KAMIS (25/2). (FOTO: DEWAN PERS)

kerja jurnalistik adalah mobilitas fisik –yang di masa pandemi harus dibatasi atau dilakukan dengan sangat hati-hati– dan fakta yang akurat. Kita tahu, isu pandemi malah menjadi 'godaan' untuk mempublikasikan berita-berita bombastis, menakutkan, bahkan *hoaks*.

Di sinilah, Komisi Kerjasama Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, 'bertempur' di dua medan. Pertama, mengupayakan keamanan serta kesehatan pekerja pers, yaitu dengan memprioritaskan vaksinasi Covid-19. Kedua, menjaga agar produk-produk jurnalistik tentang Covid 19 benar-benar berbasis fakta dan akurat.

Untuk itu, Dewan Pers aktif mengusahakan agar para wartawan ikut menjadi kelompok yang mendapatkan prioritas penyuntikan vaksin Covid-19, selain para pekerja kesehatan. Langkah awal yang diambil adalah bersurat kepada Presiden Joko Widodo, dan permohonan tersebut disetujui pada peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2021.

Vaksinasi dosis pertama Covid-19 diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Pers di Blok G Balai Kota DKI Jakarta mulai 24 Maret hingga 8 April 2021. Atas fasilitas vaksinasi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional, Agus Sudibyo, berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Tidak hanya wartawan ber-KTP Jakarta namun juga yang

4 GELOMBANG VAKSINASI COVID19 PEKERJA MEDIA

Gelombang I	Gelombang II	Gelombang III	Gelombang IV
5227 orang	**5000** orang	**5000** orang	**7612** orang

non Jakarta namun bekerja di sini, juga difasilitasi vaksinasi," kata Agus dalam acara vaksinasi di Balai Kota ketika itu.

Yang kedua, untuk usaha menjaga agar produk-produk jurnalistik tentang Covid 19 benar-benar berbasis fakta dan akurat, Komisi Kerjasama Antar Lembaga dan Luar Negeri melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. *Fellowship* Jurnalisme Perubahan Perilaku (FJPP) merupakan kerjasama Dewan Pers dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, bertujuan memberdayakan wartawan untuk membantu pencegahan penularan COVID-19 melalui pemberitaan yang mempromosikan perubahan perilaku masyarakat agar taat pada protokol kesehatan sekaligus tetap menebarkan optimisme. Program ini terbuka bagi reporter, fotografer, dan editor di seluruh Indonesia, selama dua periode, yaitu sejak Oktober 2020 – Desember 2021.

Sepanjang 2021, Dewan Pers bersama BBC Media Action juga menyelenggarakan diskusi-diskusi daring tentang cara penanganan pandemi dengan menggugah kesadaran dan meningkatkan partisipasi wartawan, khususnya peserta program FJPP. Diskusi bertema: "Vaksinasi Covid-19, Perubahan Perilaku dan Diseminasi Informasi", dibagi

KEGIATAN VAKSINASI UNTUK 40.000 PEKERJA MEDIA

Program kerja sama antara Dewan Pers, konstituen media, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Pemerintah Provinsi DKI, dilatarbelakangi kenyataan bahwa pekerja media khususnya jurnalis merupakan salah satu profesi yang berdiri di garda depan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Sejak dimulai pada Februari 2021, program ini diperkirakan telah mengakomodir 40.000 pekerja media di Jabodetabek dan dilangsungkan di empat tempat berbeda yakni, Hall Basket Senayan, Balai Kota DKI Jakarta, Gedung Smesco, dan Bentara Budaya Jakarta.

Langkah-langkah yang dilakukan Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional untuk mewujudkan program ini:

- Secara resmi bersurat kepada Presiden Joko Widodo, agar wartawan dapat masuk ke dalam kelompok penerima vaksin prioritas.
- Melakukan kerja sama dengan pihak terkait dan juga donatur, dan
- Mengorganisir asosiasi perusahaan media dan pekerja media untuk mendaftarkan dan menghadirkan peserta.

SUASANA PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 UNTUK AWAK MEDIA YANG BERLANGSUNG DI BASKET HALL DI KOMPLEKS STADION GELORA BUNG KARNO, JAKARTA HARI KAMIS (25/2). (FOTO: DEWAN PERS)

TOTAL PESERTA FJPP ANGKATAN 3

MEDIA	REPORTER	EDITOR	JUMLAH
Siber	960	445	1405
Cetak	591	245	836
TV	568	129	697
Radio	71	21	92
Total Peserta			**3030**

dalam beberapa sub tema, antara lain: Persepsi tentang Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat; Keterbukaan, Akuntabilitas dan Keadilan dalam Distribusi Vaksin Covid-19; Setelah Nakes, Siapa Prioritas Vaksinasi Covid-19 Selanjutnya.

Dalam ekosistem media di masa kiwari, yang kental diwarnai kompetisi antara media arus utama dengan media sosial, penyebaran informasi tentang Covid-19 juga menjadi lahan subur untuk nilai viral, dibanding faktual dan akurat. Seperti tertulis dalam salah satu

GUBERNUR DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN (KEEMPAT DARI KIRI) BERSAMA ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO (KETIGA DARI KANAN) BERSAMA JAJARAN PIMPINAN KOMPAS GRAMEDIA GROUP BERFOTO BERSAMA USAI MENINJAU LANGSUNG PELAKSANAAN VAKSIN DI BENTARA BUDAYA, JAKARTA PADA JUM'AT (25/6) SIANG. (FOTO: DEWAN PERS)

kesimpulan survei tentang Persepsi Publik terhadap Pemberitaan Covid-19 di Media (Mei-Juni 2020) yang merupakan kerjasama antara Dewan Pers dengan Universitas Multimedia Nusantara:

"Platform media sosial berjejaring yang paling populer di dunia, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, Google dan Line Today, termasuk dalam 20 besar nama "media" yang dirujuk responden. Temuan ini menunjukkan bahwa terminologi "media" tidak lagi diasosiasikan secara eksklusif dengan organisasi pers dalam konteks pemberitaan Covid-19."

Survei tersebut juga menyimpulkan, media massa memiliki peran positif dalam memberikan berbagai informasi tentang Covid-19:

"Secara umum, pemberitaan media massa tentang Covid-19 memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku responden, yang mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat dan higienis. Responden juga mengadopsi teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari untuk mencegah kontak langsung dengan banyak orang. Kelompok usia muda, merupakan kelompok yang paling adaptif dibandingkan kelompok usia lainnya--paling banyak mengadopsi teknologi dan tidak menunjukkan reaksi emosi tinggi seperti cemas dan marah sebanyak responden dari

ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO (KETIGA DARI KIRI) DAN HASSANEIN RAIS (PALING KIRI) SAAT MENERIMA KUNJUNGAN DARI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN) PADA JUMAT (19/11) DI KANTOR SEKRETARIAT DEWAN PERS, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

Zona Perang Covid-19 memang belum berakhir. Tapi Dewan Pers telah berpengalaman dan berhasil memetik pelajaran, bahwa kolaborasi adalah cara satu-satunya mengalahkan pandemi Covid-19.

kelompok usia lainnya. Sebaliknya, responden dari kelompok lansia (Generasi *Baby Boomers)*, menjadi kelompok yang menunjukkan reaksi emosi tinggi (cemas dan marah) terbanyak."

Keberlanjutan Media dan Hak *Publisher*

'Zona perang' pandemi Covid-19 memang belum berakhir. Tapi Dewan Pers telah berpengalaman dan berhasil memetik pelajaran, bahwa kolaborasi adalah cara satu-

ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO (KIRI) MENYERAHKAN USULAN REGULASI TENTANG JURNALISME BERKUALITAS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL KEPADA MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (MENKO POLHUKAM) MAHFUD MD (KANAN) PADA JUMAT (22/10) DI KANTOR KEMENKOPOLHUKAM, JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS MSTF:

- Membuat naskah akademik dan draf regulasi "Jurnalisme Berkualitas dan Tanggung Jawab Perusahaan *Platform* Digital"
- Mengadakan pertemuan dengan para pemangku kebijakan seperti Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, dll)
- Melibatkan pakar hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Menginisiasi pertemuan dengan Dewan Pers lainnya di tingkat regional
- Mengadakan diskusi-diskusi publik dengan tema terkait
- Membuka jalan bagi pelaku industri media Indonesia untuk mendapatkan insentif ekonomi di tengah pandemi yang melanda sejak awal 2020.

satunya mengalahkan pandemi Covid-19. Dan peran 'penghubung antar titik' Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, juga menjadi kekuatan untuk menjawab berbagai tantangan besar lain terhadap industri media di Indonesia, yaitu keberlanjutan media itu sendiri.

Untuk itu Komisi Hubungan Antar Lembaga sudah sejak Januari 2020, menginisiasi Kelompok Kerja Keberlanjutan Media

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, JOHNNY G. PLATE MENJADI PEMBICARA SECARA DARING DALAM ACARA KONVENSI NASIONAL MEDIA MASSA HARI PERS NASIONAL DI CANDI BENTAR HALL, ANCOL, JAKARTA, SELASA (8/2). (FOTO: DEWAN PERS)

Yang melatarbelakangi adalah adanya ketimpangan hak dan tanggungjawab yang diemban oleh media sebagai penerbit (publisher) Indonesia dengan platform digital eksternal yang menyebarluaskan konten media tersebut."

(MSTF). Wadah yang di dalamnya ada 10 perwakilan konstituen, tokoh pers, dan Forum Pemred ini bertugas merumuskan strategi keberlanjutan industri media dalam bentuk undang-undang. Misi kelompok kerja ini adalah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi pekerja media dengan pengelola platform digital. Yang melatarbelakangi adalah adanya ketimpangan hak dan tanggungjawab yang diemban oleh media sebagai penerbit (*publisher*) Indonesia dengan platform digital eksternal yang menyebarluaskan konten media tersebut.

BERBAGAI POSTER ELEKTRONIK UNDANGAN DISKUSI PUBLIK YANG DI SELENGGARAKAN OLEH KOMISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DEWAN PERS DENGAN BERBAGAI LEMBAGA.. (FOTO: DEWAN PERS)

Platform eksternal memiliki kewajiban bernegosiasi dengan publisher yang mereka sebarka."

Nah, pada puncak peringatan acara Hari Pers Nasional 9 Februari lalu di Kendari, soal *publisher right* menjadi fokus bahasan. Menurut Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Agus Sudibyo, *publisher right* akan mengatur hak media atau *publisher* dalam memperoleh nilai ekonomi atas konten atau berita yang disebarkan *platform* eksternal. "*Platform* eksternal memiliki kewajiban bernegosiasi dengan *publisher* atas konten-konten milik *publisher* yang mereka sebarkan," kata Agus.

Ketua Dewan Pers Mohammad NUH juga berharap pemerintah bisa segera merampungkan regulasi tentang *publisher right*, demi menjaga keberlanjutan media. "Dorongan dari Bapak Presiden Joko Widodo sungguh sangat mulia, yaitu untuk segera membakukan payung hukum bagi kawan-kawan dunia pers," kata Mohammad NUH.

Pandemi, Empati dan Bermakna untuk Orang Lain

AGUS SUDIBYO, KETUA KOMISI
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN LUAR NEGERI

Perlu rasa empati mendalam, itulah yang ditekankan Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, dalam melihat dan berada diantara tantangan industri media tanah air selama pandemi Covid 19. "Yang keberadaannya sejak lama sudah terdesak dominasi platform teknologi global, ditambah harus menghadapi ancaman krisis kesehatan bagi para pekerjanya yang dituntut tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat luas menghasilkan berita yang dapat diandalkan," ujar lulusan program Magister Filsafat and Program Doktor STF Driyarkara Jakarta (2011 and 2018).

Keterlibatan emosional pada dampak besar terhadap industri media akibat pandemi Covid 19 dan disrupsi digitalisasi, tidak hanya karena latar belakang sebagai peneliti media dan komunikasi, *Head of New Media Research Center* Akademi Televisi Indonesia (ATVI), yang membuatnya paham apa yang terjadi di dunia media, tapi juga kuatnya pengaruh pelajaran hidup sejak usia dini. "Sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh dalam kesederhanaan, hal yang paling berpengaruh membentuk diri saya ialah nilai-nilai yang ditanamkan nenek dan kakek sedari kecil, tentang pentingnya kesabaran dan keuletan dalam mewujudkan hidup yang lebih baik dan lebih bermakna untuk orang lain," kata penulis buku "Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan" yang diterbitkan pada 2019 tersebut.

Agus mengakui, minimnya kesempatan tatap muka, membuka peluang terjadinya miskomunikasi dalam koordinasi, dan pada taraf tertentu, membatasi kedalaman

ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO (KANAN) BERSAMA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JOHNNY G. PLATE SAAT MENGADAKAN KONFRENSI PERS USAI MENINJAU KEGIATAN VAKSINASI UNTUK WARTAWAN HALL BASKET A GELORA BUNG KARNO SENAYAN, JAKARTA, PADA SELASA (16/3). (FOTO: DEWAN PERS)

diskusi. Untuk memitigasi, bagi Agus yang masuk Dewan Pers sebagai wakil unsur tokoh masyarakat, selain memaksimalkan kembali komunikasi pribadi melalui pesan singkat dan via sambungan telepon dengan kolega dan rekan kerja, juga secara aktif mengingatkan masyarakat di berbagai kesempatan untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan menyegerakan untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. "Harapannya melalui ikhtiar kolektif ini, pelan-pelan kita dapat kembali berkegiatan secara normal, melewati pandemi dengan selamat, serta pada akhirnya mempercepat pemulihan krisis sosial ekonomi yang kita hadapi bersama saat ini.," kata peneliti media pada Institut Studi Arus Informasi (1999-2006), dan Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (2006-2011) ini.

BAB V

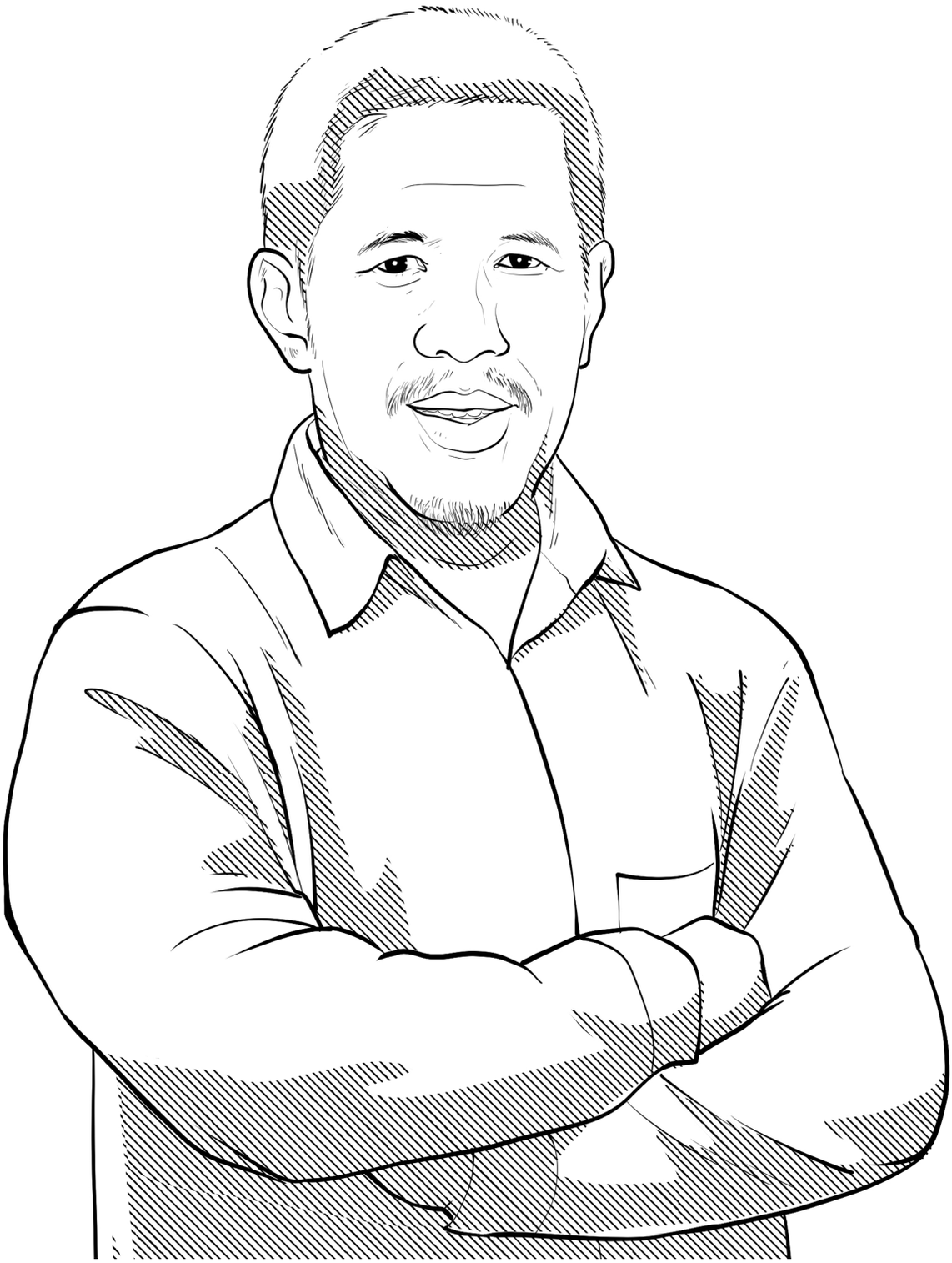

Pengukuran kebebasan pers membutuhkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan pers di sebuah negara terkait erat dengan kondisi sektor-sektor kehidupan lain seperti politik, ekonomi, sosial juga budaya.

AHMAD DJAUHAR,
KETUA KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN, DAN RATIFIKASI PERS

Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers:
Menuju Basis Baru Jurnalisme Pasca-Pandemi

KETUA KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN, DAN RATIFIKASI PERS
AHMAD DJAUHAR

Sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 15 Ayat (2) Huruf g, salah satu tugas Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Hingga 2021, hal itu kemudian diterjemahkan menjadi program-program kerja di komisi yang dipimpin oleh Ahmad Djauhar, dengan anggota Jamalul Insan, Asep Setiawan, dan Arif Zulkifli.

Dalam Rapat Kerja yang berlangsung 21-22 Januari 2021, Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi mengajukan usulan program-program kerja untuk bidang penelitian berupa Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP), beberapa penelitian skala kecil bidang pendataan berupa lanjutan permintaan data pers dari pemerintah kabupaten/kota, verifikasi perusahaan pers terutama wilayah Indonesia Timur secara daring, juga verifikasi organisasi perusahaan pers. Selain itu juga penerbitan jurnal dua kali setahun.

"Kita berada dalam sebuah era di mana informasi merupakan penggerak penting bagi kehidupan. Informasi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi, bukan sekedar keinginan yang bersifat pilihan. Tanpa informasi, manusia saat ini seakan tak dapat menempuh kehidupan. Kebutuhan akan informasi, mau tak mau, mesti dipenuhi.

Sebagai sebuah kebutuhan informasi yang dikonsumsi mesti sehat. Bila disamakan dengan oksigen pada saat pandemic maka informasi mesti berkualitas baik, informasi atau oksigen yang tak sehat akan mematikan mereka yang mengonsumsi. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa informasi yang dihasilkan haruslah berkualitas agar menyehatkan, bukan berita bohong yang merusak.

Komisi ini sepanjang tahun 2021 bergulat dampak pandemic yang secara langsung mempengaruhi kelancaran pekerjaannya. Di sisi lain, pendapatan perusahaan media berkurang akibat belanja iklan berkurang. Tentu saja kesejahteraan wartawan terpengaruh, ketersediaan modal bagi sejumlah media baru menurun, padahal selain mesti memberi upah yang layak, perusahaan juga harus mengadakan pendidikan dan pelatihan. Hal seperti itu setidaknya mempengaruhi hasil IKP dan proses pendataan perusahaan pers.

ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR SAAT MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN MEDIA SIBER MEDIA THEJAMBITIMES.COM PADA SENIN (13/12) DI JAMBI. (FOTO: DEWAN PERS)

Penelitian

Dewan Pers dalam menjalankan kegiatannya, terutama saat merumuskan kebijakan membutuhkan data akurat. Untuk mendapatkannya, salah satu tugas komisi ini adalah menyelenggarakan Penelitian. Tujuannya adalah mengetahui persoalan dengan cara yang lebih tepat dan dapat dipercaya karena diselenggarakan dengan metode ilmiah oleh individu yang memiliki kapasitas.

Semua bidang hidup butuh penelitian, demikian pula dunia pers Indonesia. Kebijakan dan tindakan mesti berbasis data akurat yang bisa didapatkan lewat serangkaian penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas.

Dewan Pers mesti menyelenggarakan penelitian untuk medapatkan patokan yang dimaksud, dapat pula dengan menyikapi hasil penelitian pihak lain. Dengan anggaran tak terlalu besar, yakni antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per *project* penelitian, dilakukan 4 topik penelitian yakni:

Pertama yaitu penelitian tentang "Kepercayaan Publik Terhadap Pers Arus Utama" bekerjasama dengan Universitas Moestopo Jakarta.

DEWAN PERS SAAT MELSANAKAN DISKUSI SECARA DARING MELALUI ZOOM MEETING DENGAN TEMA "DISKUSI DENGAN ANALISIS ISI PEMBERITAAN COVID-19 PADA MEDIA ONLINE DI INDONESIA PERIODE MARET 2020 SAMPAI FEBRUARI 2021" PADA JUMAT (27/8). DISKUSI TERSEBUT MERUPAKAN HASIL DARI PENELITIAN DEWAN PERS DAN LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS (LSPR) JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

Kedua, penelitian "Persepsi Publik Terhadap Pemberitaan Tentang Pandemi Covid 19" bekerjasama dengan Universitas Mutimedia Nusantara, Jakarta.

Ketiga, penelitian "Pemberitaan Media Online tentang Pandemi Covid 19" dilakukan oleh Tim Peneliti London School of Public Relation (LSPR) Jakarta. Penelitian ini merupakan studi analisis isi tentang berita-berita pandemi Covid 19.

Keempat, penelitian survei data media yang bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Semua hasil penelitian sudah disampaikan kepada Dewan Pers, tiga diantaranya sudah dipresentasikan di depan publik Satu penelitian terakhir yaitu survei data media belum dipresentasikan di hadapan publik.

Kerjasama itu merupakan salah satu ujud dari sinergi Dewan Pers dengan dunia pendidikan dan perluasan ruang keterlibatan publik. Ini penting untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Kemerdekaan pers yang dimaksud tentu mesti berkembang menuju terujudnya jurnalisme yang lebih berkualiltas.

Konsern Dewan Pers akan arti penting penelitian bisa diujudkan sekedar dalam bentuk respon terhadap penelitian pihak lain hingga membuat penelitian sendiri atas tema yang sama. Tentu saja masing-masing mempunyai pertimbangan tersendiri. Dalam periode Januari hingga Desember 2021 lewat kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi itu berhasil merampungkan tiga tema penelitian, sebuah penelitian lagi masih dalam proses pengerjaan.

Pemberitaan Media Siber

Salah satu penelitian yang dikerjakan oleh Tim Peneliti Kampus LSPR menghasilkan kesimpulan bahwa media-media siber atau online di Indonesia bekerja memenuhi kaidah jurnalistik dalam prinsip objektivitas. Namun dari sudut pandang jurnalisme bencana, pemberitaan media online belum menempatkan pandemi Covid-19 dalam bingkai bencana nasional yang memerlukan pendekatan pemberitaan secara khusus yang lebih empati, memberi harapan dan pembelajaran serta inspiratif dan aspiratif.

Penelitian itu menjawab hasil-hasil tujuh penelitian yang dilakukan pihak lain atas topik yang sama. Ketujuh penelitian pada pemberitaan dengan menggunakan metode analisis pesan di atas menunjukkan setiap media menyajikan berita mengenai Covid-19 dengan konstruksi yang berbeda-beda. Artinya, tiap media memakai pendekatan berbeda mengenai Covid-19 tergantung ideologi dan kepentingan masing-masing media.

Masyarakat mesti memilih konten berita mana yang dianggap valid dan terpercaya. Ragam sumber media serta *platform* yang ada saat ini juga mendukung pembaca untuk menjadi lebih sensitif serta aktif memberikan penilaian. Dapat dilihat dari tujuh penelitian yang dilakukan terhadap konten media, empat diantaranya masih menonjolkan pemberitaan yang negatif.

Kita berada dalam sebuah era di mana informasi merupakan penggerak penting bagi kehidupan. Informasi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi bukan sekedar keinginan yang bersifat pilihan. Tanpa informasi manusia saat ini tak bisa hidup, mau tak mau mesti dipenuhi.

Persepsi Publik Berita Covid-19

Tim peneliti Universitas Multimedia Nasional menggelar survei pada periode 6 Mei - 29 Mei 2021. Tujuannya adalah mengukur persepsi publik terhadap pemberitaan Covid-19 serta bagaimana

warga merespons informasi yang mereka dapatkan. Persepsi publik itu adalah akan petunjuk mengenai kinerja pers di benak publik dalam memberitakan pandemi. Apakah publik menilai pers Indonesia masih mampu menjalankan fungsi-fungsi idealnya di tengah krisis kesehatan yang melanda dunia? Bagaimana publik mengevaluasi kinerja pers dalam memberitakan Covid-19?

Hal survei ini menjadi rujukan utama responden untuk mendapatkan informasi mengenai Covid-19 untuk mengukur platform yang menjadi *'top of mind'*. Survei ini bertanya pada responden mengenai pilihan medium untuk mendapatkan informasi terkait Covid-19, salah satunya media sosial.

Hasilnya menunjukkan sebanyak 32,4% responden menyebutkan media sosial sebagai medium yang pertama mereka pilih untuk mencari informasi awal. Angka agregat tersebut merupakan persentase tertinggi, diikuti oleh media daring (portal berita) dengan 26% dan televisi (24,8%). Situs resmi pemerintah, termasuk situs resmi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dan badan kesehatan dunia WHO, dipilih oleh 12,2% responden. Sementara itu, radio dan forum daring (seperti Kaskus dan Kompasiana) menjadi medium yang paling sedikit dipilih responden dengan 0,5% dan 0,3%, secara berturut turut.

Jika responden dikelompokkan berdasarkan kelompok usia yang mewakili beberapa generasi, Generasi Z (11-25 tahun) merupakan generasi yang paling banyak mencari media sosial sebagai sumber informasi awal tentang Covid-19 pada angka 38,9%. Persentase tersebut semakin menurun di kelompok-kelompok usia yang lebih tua, khususnya kelompok lanjut usia Generasi Baby Boomers (57-75). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin muda usia responden, kecenderungan untuk memilih media sosial sebagai medium utama saat mencari informasi terkait Covid-19 semakin besar.

Semua bidang hidup butuh penelitian, demikian pula dunia pers Indonesia. Kebijakan dan tindakan mesti berbasis data akurat yang bisa didapatkan lewat serangkaian penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas

Kepercayaan pada Media Arus Utama

Media arus utama dalam kurun waktu lama menjadi sumber informasi, pengetahuan dan hiburan bagi masyarakat. Dalam masa sulit diyakini sebagai rujukan utama masyarakat karena kebutuhan informasi terbaru dan sangat dibutuhkan. Namun suatu ketika karena perkembangan sejumlah hal masyarakat mempertanyakan konten media massa karena dianggap tidak cukup untuk menumbuhkan keyakinan publik.

(DARI KANAN) ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR, KETUA ASOSIASI KEPALA DESA BANYUWANGI (ASKAB) ANTON SUJARWO DAN ANGGOTA DEWAN PERS AGUS SUDIBYO BERFOTO BERSAMA USAI MELAKUKAN DISKUSI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERS PADA KAMIS (28/10) DI DESA ALIYAN, KABUPATEN BANYUWANGI, JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

Tim dari Universitas Dr Moestopo ini bermaksud menggambarkan tingkat kepercayaan publik terhadap media pers arus utama di tahun 2021 dibandingkan dengan platform media sosial berdasarkan perbedaan karakteristik usia (Generasi *Baby Boomers, X, Millennial, dan Z*) pendidikan, jenis kelamin dan provinsi. Penelitian ini berbeda ketimbang yang telah dilakukan pada tahun 2019 mengenai Kepercayaan Publik Pada Media Arus Utama. Saat itu tidak menyandingkan perbedaan golongan tersebut. Karakteristik ini, diharapkan dapat menjadi temuan baru dalam mengamati kepercayaan publik pada media massa.

Survei berlangsung dalam kurun Mei-Juli 2021, kuisioner didistribukan melalui *Google Form* dikombinasikan dengan studi pustaka. Jumlah responden 1,020 yang dipilih menggunakan sistematik random sampling melalui 30 sampel per-provinsi di 34 provinsi. Rentang usianya antara 13-56 tahun.

Data terkumpul dianalisis menggunakan distribusi frekuensi, dan *Cross-Tabulations*. Ini dilakukan untuk dapat menggambarkan secara kuantitatif antar indikator. Analisa tersebut dengan menggunakan perangkat lunak SPSS (*Statistical Program for Social Science*).

Hasil survey menunjukkan bahwa media arus utama masih cukup dipercaya oleh publik

dan menjadi media konfirmasi untuk informasi yang mereka dapatkan di media baru atau media sosial. Sedangkan media siber dipercaya berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan juga nama besar media. Sementara Televisi/televisi *streaming* berdasarkan faktor data dan fakta yang disajikan dan narasumber berita.

Media *online*/siber merupakan media yang paling tinggi digunakan konfirmasi kebenaran informasi diikuti TV/*Streaming*. Terkait dengan informasi mengenai Covid-19 sebagian besar responden dari 34 provinsi mempercayai informasi dari pakar di bidang yang relevan terkait informasi Covid-19. Narasumber dari pemerintah dipercayai oleh responden yang berasal dari provinsi NTT, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara dengan jumlah yang berimbang antara pakar dengan narasumber dari pemerintah.

Data Perusahaan Pers

Penelitian yang diselenggarakan oleh tim Peneliti Universitas Islam Indonesia ini belum dipublikasikan sampai dengan penutupan tahun 2021.

Kegiatan ini digelar karena Dewan Pers bermaksud ingin memperoleh gambaran yang lebih riil tentang data perusahaan pers di Indonesia. Data tentang perusahaan pers, baik jumlah, jenis, dan penyebarannya penting untuk diketahui dan dipetakan. Dengan cara itu akan kita ketahui kondisi dan perkembangan industri pers di Indonesia.

Karena peran pers termasuk juga fungsi strategisnya dalam kehidupan masyarakat, seharusnya perusahaan pers dapat tumbuh sehat. Dalam situasi sulit seperti pandemi Covid-19 yang terus berkepanjangan ini kondisi mereka perlu diketahui. Hasil penelitian akan dapat menjadi dasar berbagai kebijakan dan tindakan agar kondisi dan kehidupan pers berlangsung dengan baik dan sehat.

Tujuan survei ini adalah memperoleh data riel tentang perusahaan pers di Indonesia, terkait jumlah, jenis (*platform*), dan daerah penyebarannya. Perusahaan pers yang dimaksud adalah yang berbadan hukum dan sudah melakukan kegiatan produksi berita sedikitnya selama enam bulan terakhir.

Proposal penelitian/survei dapat diajukan kepada Dewan Pers paling lambat pada tanggal 20 September 2021. Kegiatan penelitian dijadwalkan dapat diakukan dalam waktu satu bulan yakni selama Oktober 2021. Sedangkan penulisan laporan diharapkan selesai pada minggu pertama bulan November 2021.

Pendataan Media

Pergerakan warga yang terbatas menyusul pemberlakuan PPKM di tahun 2021 secara langsung berpengaruh kepada kegiatan komisi ini. Tim verifikasi factual tak bisa bekerja secara optimal dengan mendatangi kantor redaksi media. Saat ada lonjakan pertambahan kasus Covid-19 sehingga pembatasan ketat berlaku bulan Juli, Agustus hingga September 2021, komisi ini mesti bersiasat dengan aktifitas virtual. Dalam kurun waktu itu 11 media menjalani verifikasi faktual virtual.

Verifikasi virtual untuk mengatasi terhentikan kegiatan lapangan antara Juni hingga September. Pelaksanaan verifikasi

DATA PROGRAM VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS | TAHUN 2021 (JANUARI-28 DESEMBER)

JENIS MEDIA	CETAK	RADIO	TELEVISI	SIBER	JUMLAH
Terverifikasi Administratif dan Faktual	327	10	50	547	934
Terverifikasi Administratif	110	6	317	337	770
Belum Terverifikasi	-	-	-	-	-
Media Mendata	-	-	-	-	-
Jumlah	437	16	367	884	1704

faktual perusahaan pers tetap dilakukan, namun secara virtual. Langkah itu memiliki dasar hukum dalam bentuk SK Ketua Dewan Pers. Sejauh ini dapat berlangsung secara efektif.

Dalam kegiatan ini, perusahaan pers wajib menghadirkan Penanggung Jawab atau Pemimpin Redaksi media beserta jajarannya. Sementara Dewan Per menghadirkan saksi berasal dari organisasi perusahaan pers atau organisasi wartawan yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers (SPS, AMSI, SMSI, PWI, AJI, IJTI atau PFI).

Verifikator terdiri dari anggota Dewan Pers, khususnya Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, Tenaga Ahli, dan Pokja Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, serta Sekretariat Dewan Pers. Selain memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen legal dan administratif perusahaan pers, tim verifikator juga menanyakan berbagai hal terkait konten media dan mekanisme kerja redaksi.

Dalam kurun waktu itu verifikasi administratif perusahaan pers berjalan normal. Sekretariat membawa media-media yang sudah melengkapi persyaratan dokumen legal dan administratif dalam pokja pendataan untuk mendapatkan status Terverifikasi Administratif. Selama bulan Juli tercatat sebanyak 22 media Terverifkasi Administratif dan 18 media Terverifikasi Faktual sehingga total sebanyak 40 media. Sedangkan dari Januari hingga Juli 2021 media yang Terverifikasi Administratif berjumlah 110 dan Terverifikasi Faktual 110, sehingga total mencapai 220 media.

ANGGOTA DEWAN PERS, AHMAD DJAUHAR MEMBUKA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN (UKW) RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) DI JAYAPURA, PROVINSI PAPUA (23/3). (FOTO: DEWAN PERS)

Dewan Pers baru bisa mengambil kesempatan verifikasi langsung saat jumlah penambahan kasus Covid-19 menurun pada bulan September 2021. Dalam kondisi ini dilakukan percepatan kerja dengan mengerahkan tenaga ahli dari seluruh komisi-komisi yang ada. Sehingga dalam kurun September – November 2021 tak kurang dari 50 perusahaan media di berbagai daerah diverifikasi secara faktual.

Selama menjalankan tugas pendataan media di tahun 2021, tim Dewan Pers menemukan gejala yang banyak terjadi seperti banyak media yang beroperasi dalam kondisi lemah. Modal media-media tersebut kecil sedangkan tenaga jurnalis yang tidak kompeten. Agar dapat memenuhi persyaratan Dewan Pers mereka mengakali dengan memasang nama-nama jurnalis pemilik kartu UKW Utama kemungkinan dengan imbalan tertentu. Lebih jauh lain terbukti konten media sebagian besar *press release*. Gejala tak sehat itu Terutama hal ini terjadi pada media siber.

Verifikasi faktual, saat pandemi reda,dapat berlangsung di DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten, verifikasi faktual pada bulan Oktober dilaksanakan di beberapa provinsi di luar Pulau Jawa yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Sedikitnya ada 30 media yang diverifikasi secara faktual dalam bulan Oktober 2021.

Kendala muncul dalam verifikasi administratif perusahaan pers pada bulan Oktober. Ada 12 media terdiri dari media siber

(8), dan media cetak (4).. yang diajukan ke rapat pokja untuk dimintakan persetujuan status terverifikasi. Tak semua lolos verifikasi adminstratif, umumnya karena kekuruangan atau kelemahan konten media yang bersangkutan. Banyak ditemui berita yang ditayangkan hanya dari siaran pers. Awak redaksi tidak membuat berita hasil liputan sendiri, kurang cepat dalam mengupdate berita, tidak memuat *caption* dan *credit title* pada foto-foto yang diunggah.

Sampai akhir 30 November 2021, jumlah media yang terverifikasi dan diumumkan di website *dewanpers.or.id* secaranya 1.683 media. Rinciannya 863 terverifikasi administratif dan 820 terverifikasi faktual. Dibanding tahun 2020 terdapat penambahan 322 media, terdiri dari 111 media terverifikasi administrative dan 211 terverifikasi faktual. Data ini masih akan bertambah mengingat dalam bulan Desember 2021 masih dilakukan verifikasi sejumlah media baik secara administratif maupun faktual.

Indeks Kemerdekaan Pers 2021

Dewan Pers menyelenggarakan sendiri pengukuran Indeks Kebebasan Pers setiap tahunnya semenjak 2016. Publik dapat mengetahuinya kondisi kebebasan pers di tiap daerah di seluruh Indonesia yang berbeda-beda serta berubah setiap tahunnya. Dengan mengetahui indek, warga atau kelompok masyarakat mendapat kepastian dalam merumuskan kebijakan atau rencana kegiatan mereka.

Kebebasan pers merupakan hak asasi warga negara. Artinya, tidak ada yang boleh

Dengan mengetahui indek, warga atau kelompok masyarakat mendapat kepastian dalam merumuskan kebijakan atau rencana kegiatan mereka.

menghalangi kegiatan pers, meskipun itu pemerintah. Meskipun begitu, kebebasan pers bukanlah tanpa batas. Kebebasan pers tetap dibatasi agar tidak melanggar ketentuan hak asasi manusia.

Pengukuran kebebasan pers membutuhkan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Kebebasan pers di sebuah negara terkait erat dengan kondisi sector-sektor kehidupan lain seperti politik, ekonomi, sosial juga budaya. Untuk itulah bagaimana kondisi kebebasan pers sepanjang kurun waktu tertentu mesti diukur dan dilaporkan. Dengan demikian semua pihak mengetahui kondisi kebebasan terakhir.

Kemerdekaan pers di Indonesia menghadapi sejumlah persoalan setelah merebaknya Pandemic Covid-19 mulai Maret 2020 sampai saat ini. Pendapatan perusahaan pers turun, juga kesejahteraan wartawan. Sedangkan kekerasan terhadap wartawan masih banyak terjadi, bersamaan dengan

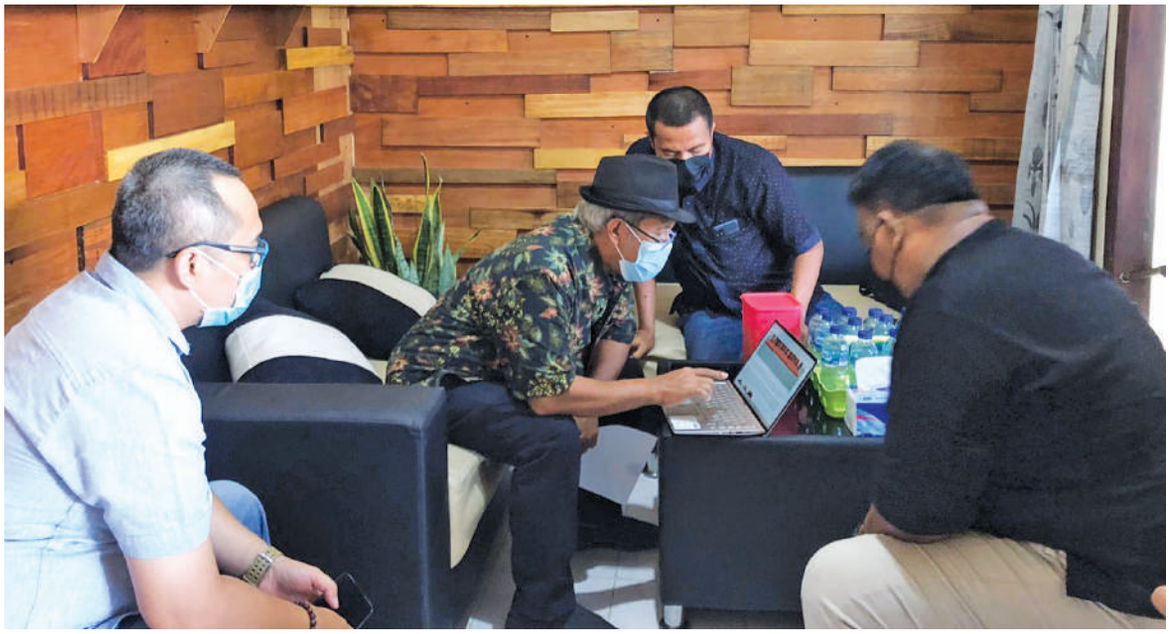

ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR SAAT MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL PERUSAHAAN PERS MEDIA SIBER BACAINI.ID PADA KAMIS (2/12) DI KEDIRI, JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

itu audiens media massa terus tergerus oleh media sosial. Peran media massa sebagai sumber informasi utama melemah.

Penurunan pendapatan media arus utama mendorong perusahaan pers mencari sumber pemasukan antara lain dari anggaran iklan pemerintah daerah. Dengan demikian jarak dengan pemerintah relative dekat kebebasn menjalankan fungsi mengawasi pun berkurang.

Namun demikian IKP 2021 menunjukkan angka kenaikan tipis menjadi 76,02 atau 0,75 lebih tinggi ketimbang yang dicapai setahun sebelumnya. Capaian itu berarti Indonesia berada dalam kondisi kebebasan pers yang cukup bebas – artinya sama dengan tahun 2020 Nampak tidak mengalami perubahan signfikan dibanding tahun sebelumnya. Namun,dilihat nilai per indikatornya terjadi pergerakan cukup dinamis. Ada 3 indikator IKP, dari total 20 indikator yang diukur, mengalami penurunan. Yakni informasi akurat dan berimbang, tata kelola perusahaan yang baik, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

Hasil IKP membentuk sebuah pemeringkatan yang menempatkan sebuah provinsi dengan hasil paling besar di posisi pertama hingga paling bawah. Dengan demikian muncul *gap* besar antara provinsi nomer paling atas dan paling rendah. Untuk itulah Dewan Pers mesti melakukan upaya sosialiasasi terutama di provinsi-provinsi yang berbeda secara mencolok itu.

Tim Dewan Pers pun datang ke dua provinsi dengan indeks tertinggi yakni Kepulauan Riau dan Jawa Barat. Provinsi dengan Indeks Kemerdekaan Pers tinggi diasumsikan merupakan wilayah yang sukses mengujudkan kemerdekaan pers. Sedangkan Provinsi Papua dan Maluku Utara yang berada pada urutan paling bawah hasil IKP perlu membenahi sejumlah aspek.

Komisi Penelitian sudah semenjak Januari menyiapkan survei IKP 2021 lewat pembicaraan dengan PT Sucofindo selaku pemenang tender. Ini merupakan lanjutan dari persiapan yang sudah mulai dilakukan pada Oktober 2020 dimana dilakukan beberapa pertemuan tim teknis untuk membuat TOR untuk lelang pekerjaan survei. Peserta lelang diseleksi berdasar sejumlah kriteria demi mendapat pemenang lelang yang kapabel dan kredibel. Setelah sebuah periode survei IKP selesai dilakukan evaluasi agar dalam periode berikutnya mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pedoman Perlindungan Wartawan

Perkembangan jaman membawa tantangan tersendiri bagi para wartawan dalam bekerja. Perubahan yang diawali oleh kemajuan teknologi akan menggeser pola perilaku masyarakat. Pada awalnya menciptakan banyak kebingungan, reaksi yang timbul bermacam-macam. Masing-masing pihak berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing sehingga kerap muncul konflik.

Kehadiran wartawan bekerja mengumpulkan data, mengolah dan menyajikannya sebagai informasi yang menjadi konsumsi publik tak selalu membuat semua pihak nyaman. Alih-alih menghormati peraturan yang ada dengan membantu insan pers, sejumlah pihak malah memberikan reaksi sebaliknya. Akibatnya wartawan menjadi terancam.

> ***Semua bidang kehidupan butuh penelitian, demikian pula dunia pers Indonesia. Kebijakan dan tindakan mesti berbasis data akurat yang dapat diperoleh melalui serangkaian penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kapasitas.***

Pedoman perlindungan yang dikeluarkan Depan Pers pada tahun 2008 dirasa sudah tertinggal. Banyak modus baru ancaman terhadap keselamatan kerja wartawan yang berkembang. Pada sisi lain terus tumbuh pula keyakinan seperti kesetaraan *gender*, dalam dunia pers ujudnya adalah partisipasi wartawan perempuan. Hal itu membutuhkan pemikiran sendiri bagaimana melindungi keselamatan wartawan bekerja dalam tatanan baru yang muncul.

Hadirnya banyak perusahaan pers yang masuk dalam ranah digital mesti diikuti komitmen kuat untuk melindungi para

ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR SAAT MELAKSANAKAN VERIFIKASI FAKTUAL MEDIA SIBER JATIMNOW.COM PADA JUMAT (3/12) DI SURABAYA, JAWA TIMUR. (FOTO: DEWAN PERS)

wartawan yang bekerja. Sejumlah penelitian mengungkapkan pengakuan tindakan yang tak mengenakkan secara terang-terangan dan terselubung terhadap wartawan. Kasus yang dialami Nurhadi, wartawan Tempo di Surabaya, yang mendapat perhatian luas tahun 2021, hanyalah salah satu yang terungkap.

Atas perkembangan itu Dewan Pers, melalui Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, berhasil merancang draft Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Perlindungan Wartawan. Draf peraturan tersebut sudah dibahas bersama konstituen Dewan Pers dari kalangan organisasi wartawan (PWI, AJI, IJTI, PFI). Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut bersama konstituen Dewan Pers dari wakil perusahaan.

Dalam naskah pedoman tersebut diatur bagaimana perlindungan perlu diberikan untuk mengatasi kemungkinan wartawan menjadi korban praktik doxing, atau pengungkapan data pribadi. Wartawan menjadi korban perundungan secara digital. Kemungkinan tujuannya adalah mempengaruhi pemberitaan, atau malah membuat wartawan takut sehingga tak lagi mengungkap kejanggalan-kejanggalan oleh pihak tertentu yang sebenarnya merugikan masyarakat.

Peran organisasi konstituen dan perusahaan membuat draf naskah pedoman yang dimaksud menjadi lebih baik. Namun

sebelum resmi disahkan, Dewan Pers merencanakan terlebih dahulu menggelar uji publik. Berbagai pihak bisa memberikan pendapat termasuk tentu saja perguruan tinggi yang dapat menyumbangkan kajian ilmiahnya atas perkembangan-perkembangan masyarakat yang mempengaruhi dunia pers.

Jurnal Wajah Pers Indonesia Dalam Kajian

Jurnal Dewan Pers terbit dengan Nomer 23/2021 menyajikan topik Wajah Pers Indonesia Dalam Kajian. Topik ini adalah penjabaran dari amanat undang-undang atas fungsi Dewan Pers untuk membuat kajian yang dapat digunakan bagi pengembangan kehidupan pers.

Sejak 2016, tim Dewan Pers telah banyak meneliti beragam topik mengenai pers sejak tahun itu pula secara rutin setiap tahun Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) disusun dan diumumkan ke publik. Survei IKP merupakan salah satu program utama tahunan Dewan Pers. Survei IKP paling akhir dilakukan pada tahun 2021 untuk mengukur Indeks Kemerdekaan Pers tahun 2020.

Selain survei IKP Dewan Pers juga melaksanakan penelitian skala kecil setiap tahun tentang pers. Dalam tahun 2021 ada tiga penelitian yang sudah selesai dilakukan dan hasilnya dipresentasikan di depan publik. Hasil beberapa penelitian tersebut sudah dipresentasikan di depan publik dan mendapat respons cukup baik dari berbagai kalangan.

Pemilihan topik itu berdasar pada perkembangan di atas. Hasil-hasil penelitian tersebut mesti dapat dibaca dan ditanggapi

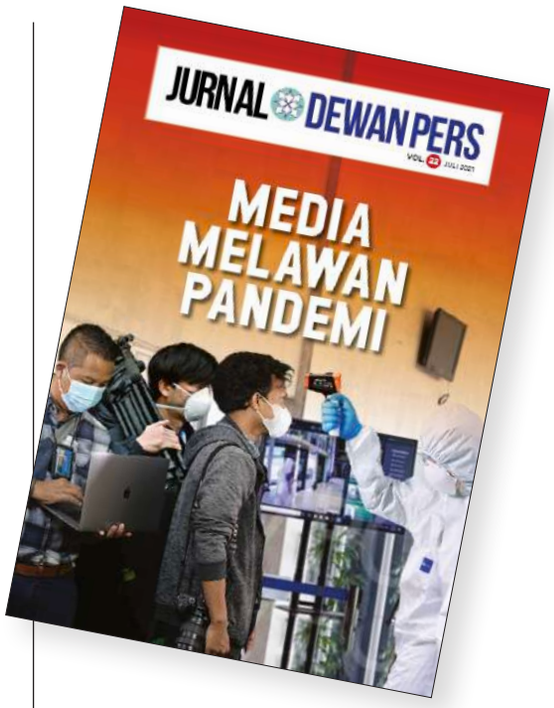

JURNAL DEWAN PERS.
(FOTO: DEWAN PERS)

oleh khalayak yang lebih luas. Isi edisi itu terdiri atas artikel-artikel sebagai berikut:

Review hasil Survei "Persepsi Publik terhadap Pemberitaan Covid 19" (**Winarto**)

Review hasil penelitian "Analisis Isi: Pemberitaan tentang Covid 19 di Media Online" yang dilaksanakan London School of Public Relation (LSPR) Jakarta (**Asep Setiawan)**

Review hasil Survei "Kepercayaan Publik terhadap Media Arus Utama di Masa Pandemi Covid-19"

Review Survei "Pemahaman Wartawan terhadap Etika Jurnalistik" (**Artini**) ■

Menaati UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Terbebas dari Somasi Rp7 Triliun

AHMAD DJAUHAR,
KETUA KOMISI PENELITIAN, PENDATAAN, DAN RATIFIKASI PERS

Judul tulisan ini, selain merupakan pengalaman pribadi Ahmad Djauhar sekaligus mencerminkan salah satu prinsip tugas wartawan: *cover both sides*. Kejadiannya, pada pertengahan 2005, ketika lulusan Magister Manajemen Binus University itu menjabat sebagai redaktur Harian Bisnis Indonesia. Informasi yang diterima wartawannya adalah pipa gas bawah laut milik PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI) bengkok, padahal belum lama dibangun. Karena kabar tersebut belum memiliki bukti, maka Ahmad berkeras meminta reporternya untuk mencari sampai dapat. Akhirnya diperoleh konfirmasi dari pihak dalam PT TGI dan berita pun muncul eksklusif di Bisnis Indonesia selama tiga hari berturut-turut. Akibatnya harga saham salah satu perusahaan BUMN berkode PGAS –yang baru melantai di bursa sejak 2003– itu terpangkas tinggal sepertiganya.

Somasi dari PT TGI pun dilayangkan ke redaksi Bisnis, dengan tuntutan Rp 7 triliun. Dan sengketa antara Bisnis Indonesia dan PT TGI ditangani Dewan Pers. Yang untungnya, narasumber pemberi informasi krusial tersebut bersedia meminjamkan berkas bukti bahwa pipa bengkok itu benar terjadi. Dewan Pers kemudian menyatakan pihak Bisnis Indonesia sudah menurunkan berita secara profesional sesuai kode etik jurnalistik. “Kalau pihak pengadu merasa belum puas atas keputusan Dewan Pers ini, dan berniat melanjutkan

ANGGOTA DEWAN PERS AHMAD DJAUHAR SEKALIGUS JURI PENYISIHAN ANUGERAH DEWAN PERS 2021 SAAT MEMBERIKAN TANGGAPAN DAN PENILAIAN TERHADAP HASIL KARYA JURNALISTIK DARI PARA NOMINE DALAM RAPAT PENJURIAN ANUGERAH DEWAN PERS 2021 PADA SENIN (15/11) PAGI DI TANGERANG SELATAN, BANTEN. (FOTO: DEWAN PERS)

pengaduan ke pengadilan umum, Dewan Pers akan membela Bisnis Indonesia," ujar Ketua Dewan Pers 2007-2010, Leo Batubara.

Peristiwa pertengahan 2005 itu, membuat Pengurus Yayasan Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) ini berkeyakinan, media harus menerapkan liputan berimbang (*cover both sides*) dan terkonfirmasi. Kasus seperti ini bisa terjadi kapan saja dan menimpa perusahaan media mana saja. Namun, tantangan berupa ancaman gugatan dan lain-lain, bagi wartawan dengan karir selama seperempat abad ini, tidak mengurangi kecintaannya pada profesi jurnalistik. "Saya bersyukur memperoleh kesempatan bertemu banyak orang, banyak karakter, dan banyak profil, serta bepergian ke mancanegara dan berbagai daerah di Indonesia." ■

BAB VI

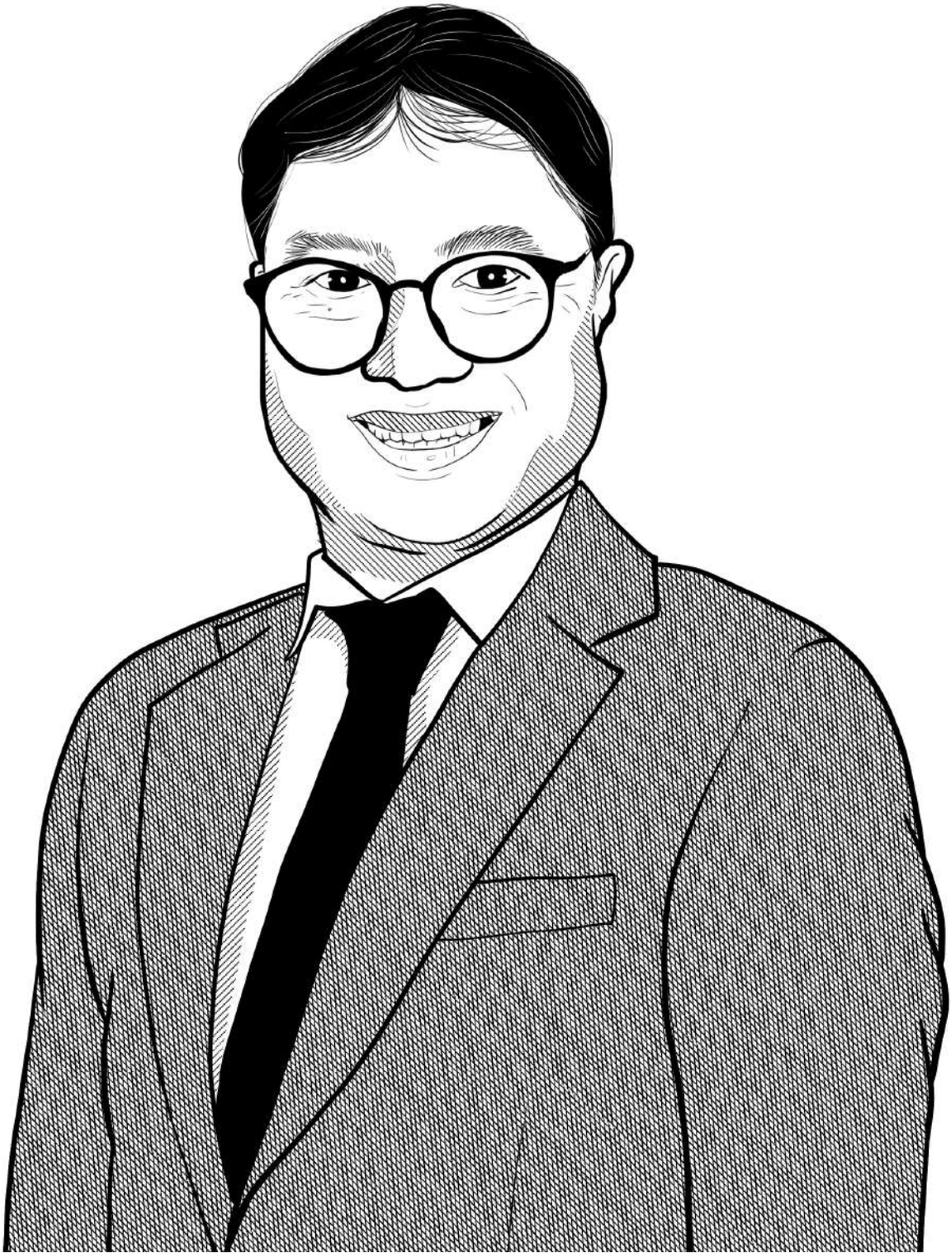

Komisi Pemberdayaan Organisasi memiliki posisi strategis dalam memfasilitasi komunikasi antara pers, masyarakat dan pemerintah sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya komunikasi yang tepat ini diharapkan ikut mewujudkan kemerdekaan pers di Indonesia."

ASEP SETIAWAN,
KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

Komisi Pemberdayaan Organisasi:

Digital Komunikasi Menjawab Tantangan Pandemi

KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI
ASEP SETIAWAN

Mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa sebagai lembaga, Dewan Pers memiliki 7 komisi yang diketuai oleh 7 anggota selain Ketua dan Wakil Ketua. Ketujuh komisi ini merupakan wadah untuk memudahkan pelaksanaan kerja Dewan Pers, termasuk salah satunya adalah Komisi Pemberdayaan Organisasi.

ANGGOTA DEWAN PERS ASEP SETIAWAN (KANAN) SAAT BERTEMU DENGAN GUBERNUR JAWA BARAT RIDWAN KAMIL (KIRI) DALAM ACARA AUDIENSI MENYAMPAIKAN HASIL SURVEI INDEKS KEMERDEKAAN PERS 2021 PADA JUMAT (22/10) DI GEDUNG SATE, BANDUNG, JAWA BARAT. (FOTO: DEWAN PERS)

Dalam perjalanannya, Komisi Pemberdayaan Organisasi - yang kerap disingkat menjadi KPO - menjalankan tugas sebagai sarana komunikasi lembaga Dewan Pers. Bersama-sama dengan tim Studio Mini Dewan Pers, KPO mengelola seluruh *platform* sosial media Dewan Pers, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube hingga situs resmi.

Mendokumentasikan kegiatan resmi Dewan Pers, baik yang secara *online* maupun *offline;* mempublikasikan kebijakan, pengumuman, siaran pers, jurnal; memproduksi konten audio-visual, merancang infografik, *talk show*, merencanakan penerbitan buletin Etika Dewan Pers, maupun memenuhi fungsi pelayanan publik dengan menjawab pertanyaan dan/atau konsultasi melalui *DM* Instagram, adalah beberapa tugas sehari-hari yang diemban tim KPO selain tugas lain yang sifatnya *seasonal*.

Terlihat sederhana, namun, yang sering luput dari pandangan adalah apa yang dikerjakan oleh komisi ini – sama seperti komisi-komisi lain – adalah *continuity* atau kontinuitas, apa yang mungkin tayang atau terbit hari ini, bisa jadi persiapannya sudah dari 1 bulan sebelumnya. Dan pandemi bukan tidak berdampak terhadap kinerja KPO.

Apabila ditarik ke belakang, pada awal pandemi, ketika seluruh kegiatan dihentikan

serentak, KPO cukup *struggling* dalam mencari cara bagaimana tetap menyajikan informasi ke publik. Selama ini, seluruh kerja KPO sangat bergantung pada kegiatan di lapangan. Tidak ada kegiatan, tidak ada bahan. Kurang lebih seperti itu.

Media Lab

Namun, KPO dengan cepat beradaptasi dan berhasil menggelar *talk show* Media Lab secara *online* untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Sepanjang 2021, Media Lab hadir sebanyak 6 kali dengan menyajikan beragam tema dan nara sumber. Yang cukup menarik perhatian adalah Episode "*Dewan Pers Fenomena Baru Dunia Digital di Mata UU Pers & Kode Etik Jurnalistik*" yang menghadirkan *Youtuber-Influencer* Deddy Corbuzier yang sudah ditonton sebanyak 460 kali di kanal Youtube.

Serta episode dengan tema "*Tren Konvergensi Media: Pelajaran dari Amerika Serikat dan Dampaknya bagi Indonesia*" bekerjasama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang mampu menarik sebanyak 420 penonton.

Buletin Etika

Penerbitan Buletin Etika Dewan Pers pun sempat menghadapi kendala pada awal pandemi. Tidak ada kegiatan, tidak ada liputan, berarti tidak ada cukup bahan diterbitkan. Namun, sepanjang 2021, dengan begitu banyaknya *webinar* yang diselenggarakan oleh Dewan Pers, mediasi maupun diskusi yang dilakukan baik secara daring maupun *hybrid,* KPO seperti mendapatkan *spirit* baru bahwasanya – mengutip dari RA Kartini – "*Tiada awan di langit yang tetap selamanya*".

Peran serta anggota Dewan Pers, tenaga ahli maupun kelompok kerja komisi-komisi di Dewan Pers dalam menyumbangkan tulisan bagi Buletin Etika juga menjadi pencerahan. Buletin Etika yang merupakan wadah informasi Dewan Pers terkini, secara teratur terbit setiap bulannya dengan rubrik yang lebih beragam.

MAJALAH ETIKA DEWAN PERS YANG TERBIT SETIAP BULAN SELAMA TAHUN 2021. (FOTO: DEWAN PERS)

"Melalui berbagai program seperti pengelolaan situs dewan pers, penerbitan Buletin Etika dan diskusi Media Lab, Dewan Pers dapat menyampaikan berbagai isu penting yang perlu diketahui masyarakat luas," jelas Asep Setiawan.

Anugerah Dewan Pers

Perdana, 2021 menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya, Anugerah Dewan Pers, apresiasi bagi kalangan pers digelar oleh Dewan Pers. Dengan dewan juri tahap awal Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Hendry Ch Bangun; Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar, Asep Setiawan, dan Jamalul Insan; serta juri utama Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022, Mohammad NUH; Ketua Dewan Pers Periode 2016-2019, Yosep Adi Prasetyo; Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal S Depari; wartawan senior yang juga Wakil Ketua Dewan

^^
DEWAN PERS SAAT PELAKSANAAN PENJURIAN FINAL PERTAMA ANUGERAH DEWAN PERS 2021 YANG DI LAKUKAN SECARA HIBRID DI TANGERANG, BANTEN DAN MELALUI ZOOM MEETING, PADA SENIN (15/11).
(FOTO: DEWAN PERS - ALDO)

<<
PIALA ANUGERAH DEWAN PERS 2021 DI KARYA SENIMAN PATUNG DOLOROSA SINAGA.
(FOTO: DOK. DEWAN PERS)

Pers Periode 2010-2013, Bambang Harymurti; serta Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Dadang Rahmat Hidayat.

Dari proses ini terdapat 117 media dengan ratusan karya jurnalistik, 45 wartawan dan 13 lembaga dan 20 tokoh. Akhirnya dewan juri mengajukan 41 nomine dari kategori media cetak, televisi, radio dan siber serta perorangan dan lembaga.

PARA PENERIMA PENGHARGAAN BERSAMA ANGGOTA DEWAN PERS, DAN PARA JURI BERFOTO BERSAMA USAI ACARA ANUGERAH DEWAN PERS 2021 PADA KAMIS (9/11) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

Melalui berbagai program seperti pengelolaan situs Dewan Pers, penerbitan Buletin Etika dan diskusi Media Lab, Dewan Pers dapat menyampaikan berbagai isu penting yang perlu diketahui masyarakat luas."

Penghargaan diserahkan pada Kamis (9/12) di Hotel Sultan Jakarta. Kategori Wartawan Cetak diraih oleh Wahyu Dhyatmika – Majalah Tempo; Kategori Media Cetak – Majalah Tempo; Kategori Wartawan Televisi diraih oleh Rahdhini Ikaningrum – Metro TV; Kategori Media Televisi – Kompas TV; Kategori Media Siber – Kompas.id; Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Barat – kabarmedan.com; Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Tengah – kabarmakassar.com; Kategori

DEWAN PERS SAAT MENGADAKAN DISUSI MEDIA LAB DENGAN TEMA "TREN KONVERGENSI MEDIA : PELAJARAN DARI AMERIKA SERIKAT DAN DAMPAK TERHADAP INDONESIA" PADA JUMAT, (19/11). (FOTO: DEWAN PERS)

SEAPC-Net bertujuan untuk mengembangkan kemampuan jurnalis di kawasan Asia Tenggara sekaligus mengembangkan kemerdekaan pers di kawasan ini.

Wartawan Radio diraih oleh Haryo Ristamaji – Radio Elshinta; Kategori Media Radio – RRI Pro3 FM; Kategori Media Radio Wilayah Indonesia Bagian Barat – Suara Surabaya; Kategori Perorangan Non Pers diraih oleh Damar Juniarto – Safenet; Kategori Lembaga Non Pers – Lembaga Bantuan Hukum Pers; serta Kategori Indeks Kemerdekaan Pers yang dimana Peringkat 1 diraih oleh Provinsi Kepulauan Riau, Peringkat 2 oleh Provinsi Jawa Barat, dan Peringkat 3 diraih oleh Provisi Kalimantan Timur.

<< FLYER SEMINAR INTERNASIONAL SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCIL NETWORK (SEAPC-NET) DENGAN TEMA "EXPLORING MEDIA COLLABORATION AMIDST SOUTHEAST ASIA'S DIGITAL ECOSYSTEM". (FOTO: DEWAN PERS)

^^ ANGGOTA DEWAN PERS SEKALIGUS SEKRETARIAT JENDERAL SOUTHEAST ASIAN PRESS COUNCIL NETWORK (SEAPC-NET) ASEP SETIAWAN MENJADI MODERATOR SEMINAR INTERNASIONAL DENGAN TEMA "EXPLORING MEDIA COLLABORATION AMIDST SOUTHEAST ASIA'S DIGITAL ECOSYSTEM". JUMAT (6/8). (FOTO: DEWAN PERS)

Southeast Asian Press Councils Network

Pertemuan Dewan Pers Indonesia, Myanmar, Timor-Leste serta Thailand di Bangkok, Thailand pada September 2019 memprakarsai terbentuknya Southeast Asian Press Councils Network (SEAPC-Net) yang diresmikan di Bali, 4 September 2019.

Dewan Pers ikut berpartisipasi dalam membangun pers dan jurnalistik di kawasan Asia Tenggara. Ketua Dewan Pers Mohammad NUH pada tahun 2019 sampai 2021 menjadi Ketua

Southeast Asia Press Councils Network (SEAPC-Net). Sedangkan anggota Dewan Pers Asep Setiawan sebagai Sekjen SEAPC-Net dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menjadi salah satu direktur SEAPC-net. SEAPC-Net bertujuan untuk mengembangkan kemampuan jurnalis di kawasan Asia Tenggara sekaligus mengembangkan kemerdekaan pers di kawasan ini. SEAPC-Net sendiri beranggotakan Indonesia, Myanmar, Thailand dan Timor Leste. Setiap dua tahun berganti ketua dan pada Desember 2021 dijadwalkan beralih ke Myanmar namun baru terlaksana pada awal 2022. Program yang telah dilaksanakan oleh SEAPC-Net selain dialog dengan organisasi jurnalis di kawasan dan seminar internasional yang membahas masa depan media massa di tengah ekosistem platform digital. Kegiatan dan perkembangan SEAPC-Net ini dapat diikuti di *https://seapc-net.org/*.

Jurnalis Tiga Dasawarsa dan Urgensi Beradaptasi di Ekosistem Media Baru

ASEP SETIAWAN,
KETUA KOMISI PEMBERDAYAAN ORGANISASI

Pengalaman meliput peristiwa-peristiwa internasional, salah satunya Perang Teluk, dan bekerja di media milik negara dengan orientasi *non-profit*, yaitu BBC, membuat Asep Setiawan memiliki pemahaman utuh tentang tugas media dengan beragam latar belakang sosial, budaya dan politik di banyak negara. Ketika berkarir di Harian Kompas sejak 1989 dan menjadi wakil editor desk internasional, wartawan berlatar belakang pendidikan Hubungan Internasional sejak sarjana hingga doktor ini –FISIP Universitas Padjadjaran, Universitas Birmingham (Inggris), serta FISIP UNPAD– Asep mengerti bahwa jurnalis harus hadir sebagai pelapor sejarah kemanusiaan sekaligus berperan sebagai saksi sejarah. "Dengan posisi seperti itulah maka berita diperlakukan sebagai sebuah laporan sejarah yang memerlukan akurasi, imparsialitas dan juga konteks yang tepat.".

Tidak hanya mengenyam pengalaman sebagai wartawan di masa Orde Baru yang sarat pembatasan dan merasakan awal masuknya pengaruh multimedia dan digital ketika bekerja di Metro TV, Asep sadar benar pentingnya media untuk beradaptasi. Pada dekade 1990-an, ketika Internet belum berkembang berkembang kegiatan jurnalistik dalam menyampaikan informasi tidaklah secepat ketika *platform* digital hadir dan menguat. "Media baru menjadi saingan yang tidak dapat diremehkan begitu saja oleh media konvensional. Namun yang tetap wajib

ANGGOTA DEWAN PERS, ASEP SETIAWAN SELAKU KETUA PANITIA ANUGERAH DEWAN PERS 2021, MEMBACAKAN LAPORAN PROSES SELEKSI DAN PELAKSANAAN ANUGERAH DEWAN PERS 2021 PADA KAMIS (9/12) DI JAKARTA. (FOTO: DEWAN PERS)

dipertahankan adalah konsistensi dalam menyampaikan informasi akurat, memiliki unsur pendidikan, sebagai forum berdialog dan memberikan kritik dan masukan kepada penguasa."

Tiga dasawarsa sebagai jurnalis, Asep merasa bahwa menjadi anggota Dewan Pers merupakan pengabdian bermakna. Yaitu untuk menjaga kemerdekaan pers, membesarkan pers Indonesia, sekaligus berbagi pengalaman kepada para jurnalis muda mengenai pentingnya jurnalistik masa kini dan urgensinya beradaptasi dengan ekosistem media yang baru. "Profesi jurnalistik penting dalam membangun suatu bangsa, memperkuat demokrasi, mengedukasi sekaligus menginformasikan kepada publik dimana posisi Indonesia dan apa yang harus dimainkan Indonesia di pentas sejarah dunia," Asep menyimpulkan.

BAB VII

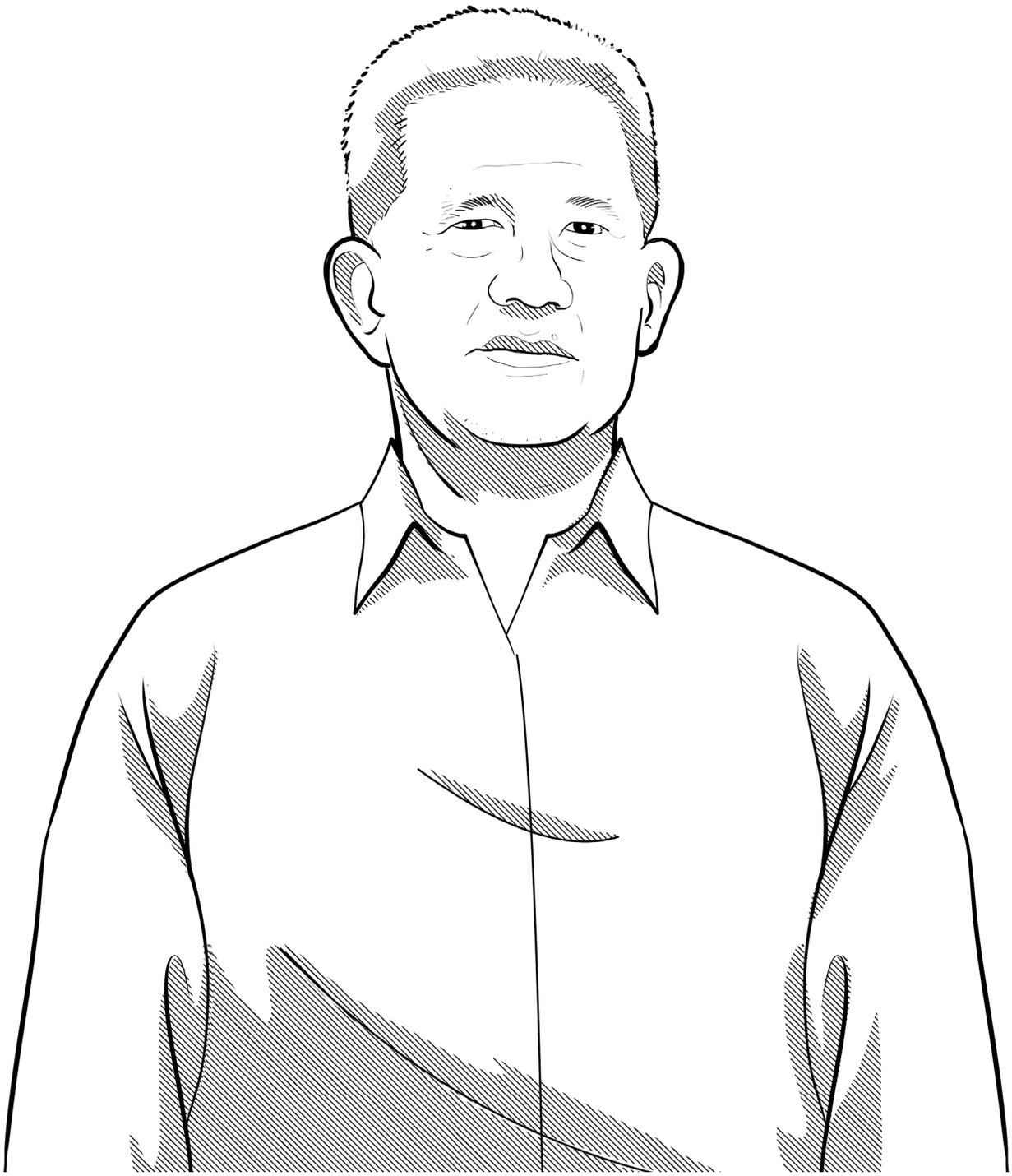

Yang membuat saya tergerak untuk mencalonkan diri adalah fungsi Dewan Pers dalam melindungi Kemerdekaan Pers dari campur tangan pihak lain. Untuk menjalankan fungsi tersebut bukan hanya pengetahuan seputar dunia Pers saja tetapi yang lebih penting lagi adalah integritas yang meliputi unsur keberanian serta ketegasan dan bersih dari konflik kepentingan."

HASSANEIN RAIS,
KETUA KOMISI PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI

Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi:

Independensi Dewan Pers Tidak Dipengaruhi Sumber Pendanaan

KETUA KOMISI PENDANAAN DAN SARANA ORGANISASI
HASSANEIN RAIS

Komisi-komisi di dalam Dewan Pers, sifatnya kolegial. Artinya, setiap komisi bisa berfungsi mewakili suara Dewan Pers untuk publik. Seperti yang dilakukan Hassanein Rais, yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pendanaan dan Sarana Organisasi Dewan Pers (2019-2022), menjadi narasumber Kegiatan Edukasi dan Literasi Keamanan Informasi Sektor Media, yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara di Jakarta pada Desember 2021. Dalam kesempatan tersebut Rais menyampaikan bahwa berdasar riset, media arus utama masih sangat dipercaya, namun kebanyakan sumber berita publik bukan berasal dari media arus utama tersebut.

Tidak diragukan, Rais memiliki kompetensi di bidang tersebut. Dengan latar belakang di media radio, Rais yang dua kali mewakili Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia –yang merupakan Konstituen Dewan Pers–, Rais sangat paham dengan seluk beluk persoalan media. Untuk itulah, dia didorong oleh PRSSNI untuk maju menjadi

ANGGOTA DEWAN PERS HASSANEIN RAIS SAAT MEMBUKA KEGIATAN UJI KOMPETENSI WARTAWAN DI BATAM, KEPULAUAN RIAU PADA JUMAT (19/3). (FOTO: DEWAN PERS)

anggota Dewan Pers mewakili unsur tokoh masyarakat. “Yang membuat saya tergerak mencalonkan diri adalah fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain,” kata mantan Direktur di PT. Radio Trijaya FM Networks ini.

Menurutnya, fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers yang paling dominan adalah dalam kegiatan mediasi pengaduan, baik terhadap berita atau terhadap jurnalis. Untuk menjalankan fungsi tersebut bukan hanya pengetahuan seputar dunia pers saja yang dibutuhkan, tetapi yang lebih penting adalah integritas yang meliputi unsur keberanian serta ketegasan dan bersih dari konflik kepentingan. Dan berdasar nilai integritas itu juga, Rais menggawangi Komisi Pendanaan, agar Dewan Pers tetap independen. “Dengan sumber pendanaan mayoritas dari negara tentu tidak berpengaruh terhadap independensi Dewan Pers dalam menjalankan perannya sebagai pelindung kemerdekaan pers,” kata Rais yang pernah menjadi Dosen Akuntansi, Manajemen Keuangan dan Etika Bisnis serta Pemeriksaan Keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Jakarta sejak 1985 itu.

Epilog

Dewan Pers dan Covid 19

HENDRY CH BANGUN, WAKIL KETUA DEWAN PERS

Kegiatan Dewan Pers periode 2019-2022 sebagian besar berlangsung dalam suasana pandemi Covid-19 yang belakangan diwarnai varian Omicron. Penanda utamanya adalah sepulang dari Hari Pers Nasional 2022 di Kendari, anggota dan staf Dewan Pers tidak sedikit yang terkena sehingga kantor terpaksa kena *lockdown* selama sepekan. Suasana *hectic*, berbagai acara yang terkadang sulit dikontrol prokesnya, berkurangnya daya tahan tubuh, kurang tidur, membuat beberapa sejawat positif Covid.

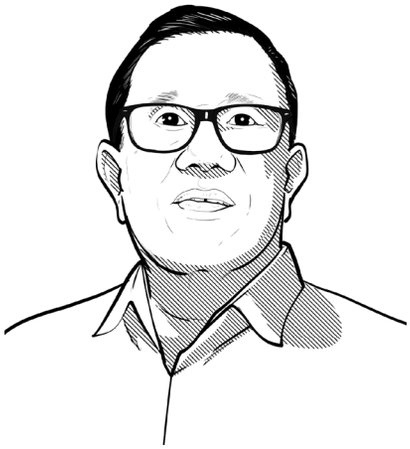

Setelah menerima estafet kewenangan pada Mei 2019, praktis hanya 9 bulan Dewan Pers dapat bekerja dalam kondisi normal. Pada bulan Maret 2020, kegiatan Uji Kompetensi Wartawan yang baru diadakan satu kali di Sumatera Barat, terpaksa dibatalka seluruhnya. Termasuk di Kepulauan Riau, padahal penguji dan peserta sudah sampai di lokasi. Tahun 2020 itu merupakan tahun ujian, belajar, dan sekaligus membuat upaya penyesuain. Hasilnya terasa di tahun 2021 dan 2022.

Tahun 2021 seluruh target Dewan Pers yang ditetapkan berhasil dicapai. Untuk tahun ini, program prioritas juga dapat dijalankan sesuai rencana. Pelaksanaan Survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) sudah berlangsung ketika laporan ini dibukukan. Informan Ahli di 34 provinsi sudah diwawancarai dan proses *Focus Group Discussion* untuk menarik sisi kualitatif dari

survei yang bersifat kuantitatif juga berjalan di sejumlah provinsi. Dalam rencana, maka hasil survei akan selesai dan dipublikasikan pada Juli 2022.

Uji Kompetensi Wartawan yang dilakukan belasan Lembaga Uji, telah pecah telor dengan permulaan penyelenggaraan pada pekan pertama Maret di Sumatera Barat, diikuti Bengkulu, dan Kalimantan Tengah dan akan terus berlangsung sampai semua tuntas di bulan Agustus. Kegiatan ini dimulai dengan pelatihan secara *online* sementara uji kompetensi dilakukan secara tatap muka. Targetnya minimal 1.750 wartawan akan terverifikasi, meski biasanya pencapaian akan melebih sasaran.

Verifikasi faktual media massa juga sudah berlangsung, baik di Jabodetabek maupun di tempat diadakannya Uji Kompetensi dan Survei IKP, untuk mendapatkan efisiensi. Selain secara fisik, verifikasi faktual sudah dilakukan secara virtual. Sementara verifikasi administrasi terus berjalan karena perusahan pers cukup melengkapi berkas dan memasukkan datanya ke dewanpers.or.id.

Begitu pula dengan mediasi atas pengaduan masyarakat atas karya jurnalistik yang dianggap merugikan atau sebaliknya pengaduan dari kalangan pers yang menganggap proses melakukan kegiatan jurnalistik dihalang-halangi pihak tertentu. Ratusan pengaduan tahun lalu selesai, dan puluhan proses sudah dijalankan pulang sampai triwulan pertama tahun 2022.

Intinya adalah bahwa tidak ada hambatan sama sekali bagi Dewan Pers menjalankan semua programnya di masa pandemi, apalagi untuk kegiatan tahun 2022 sudah ada penyesuaian, beradaptasi dari pandemi yang dulu tidak pernah diperhitungkan. Begitu pula kegiatan rutin seperti rapat pleno, rapat perencanan komisi, kesekretariatan, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Target tercapai, protokol kesehatan tetap dijaga, dan sumber daya manusia semua sehat walafiat.

Intinya adalah bahwa tidak ada hambatan sama sekali bagi Dewan Pers menjalankan semua programnya di masa pandemi, apalagi untuk kegiatan tahun 2022 sudah ada penyesuaian, beradaptasi dari pandemi yang dulu tidak pernah diperhitungkan. Begitu pula kegiatan rutin seperti rapat pleno, rapat perencanan komisi, kesekretariatan, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada. Target tercapai, protokol kesehatan tetap dijaga, dan sumber daya manusia semua sehat walafiat."

Tentu ada beberapa kekurangan, dan kami menyampaikan permohonan maaf atas itu, tetapi itu terjadi karena tidak ada manusia yang sempurna. Termasuk para anggota Dewan Pers 2019-2022. ■

DEWANPERS

DEWANPERS

Gedung Dewan Pers
Lantai 7-8
Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp. 021-3521488, 3504877, 3504874-75
Faks. 021-3452030
Website: www.dewanpers.or.id
Email: sekretariat@dewanpers.or.id